

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH  
SKINCARE DAN PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PRADINA AISYA MUKHTAR**

**NIM 210201110041**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH  
SKINCARE DAN PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PRADINA AISYA MUKHTAR**

**NIM 210201110041**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH  
SKINCARE DAN PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Pradina Aisyah Mukhtar  
NIM 210201110041 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH  
SKINCARE DAN PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.


Malang, 19 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.  
NIP. 199009192023211028



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama	: Pradina Aisyah Mukhtar		
NIM	: 210201110041		
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam		
Dosen Pembimbing	: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.		
Judul Skripsi	: Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah <i>Skincare</i> dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)		
No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 13 Februari 2025	Bimbingan Sempro Bab 1-3.	
2.	Selasa, 4 Maret 2025	Revisi Bab 1.	
3.	Rabu, 5 Maret 2025	ACC Sempro.	
4.	Rabu, 22 Mei 2025	Bimbingan Revisi Sempro.	
5.	Rabu, 6 Agustus 2025	Bimbingan Naskah Wawancara.	
6.	Kamis, 2 Oktober 2025	Bimbingan Bab 4.	
7.	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi Bab 4.	
8.	Kamis, 6 November 2025	Revisi Bab 4 Poin B dan C.	
9.	Jum'at, 14 November 2025	Revisi Bab 4 Poin D.	
10.	Selasa, 19 November 2025	ACC Sidang Skripsi.	

Malang, 19 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

## LEMBAR PENGESAHAN



Dewan Pengaji Skripsi saudari Pradina Aisyah Mukhtar, NIM 210201110041, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH SKINCARE DAN PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025.

Dengan Pengaji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. (   
NIP. 197301181998032004 )
2. Abdul Azis, M.H.I. (   
NIP. 198610162023211020 )
3. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H. (   
NIP. 199009192023211028 )

Ketua Pengaji

Anggota Pengaji

Anggota Pengaji

Malang, 17 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## MOTTO

يَا بَنِي آدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشَتَهُ وَلِبَاسُ النَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ أَيْمَنَ اللَّهِ  
لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”<sup>1</sup> (QS. Al-A’raf: 26)

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.nu.or.id/al-araf/26>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah Skincare dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, *Aamiin*.

Atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Abdul Haris, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Muhammad Nuruddin, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah muncurahkan waktu dan kerjasama untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Majelis Penguji Skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dan memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada tokoh agama yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk membantu dalam penyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kepada kedua orang tua papa Mukhtar dan mama Tutik serta adik kebanggaan ku Azka yang senantiasa dengan sabar menunggu setiap kabar dan mendoakan dalam diam. Terima kasih karena kalian adalah alasan penulis tidak pernah menyerah. Setiap tetes keringat mama dan papa dalam mengais rezeki, semoga Allah mengganti dengan segala kebahagian dalam keluarga kita. Setiap tetes

keringatku adalah persembahan kecil untuk cinta besar yang papa dan mama berikan tanpa syarat. Semoga karya sederhana ini menjadi tanda bakti atas kasih yang tak terbalas.

11. Sahabat terbaik penulis mbak Dani, Farah, Anaika, Dita, Rena, Anindya, Ahsin, Rozik, Qonita, serta segenap teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi.
12. Untuk seseorang yang namanya tidak bisa disebutkan, jejaknya tidak tertinggal di setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih telah menjadi semesta kecil yang dalam diamnya menyalakan Cahaya yang pernah redup. Nama mu mungkin tidak penulis sebut secara terang-terangan, kehadiran mu seperti doa yang tidak bersuara, namun pasti selalu sampai.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah memberikan rasa persaudaraan, memberikan semangat serta saling memotivasi pada saat menuntut ilmu. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu maupun mendoakan penulis selama perkuliahan.
14. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga pada tahap ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah bahkan putus asa walaupun cobaan, musibah dan rintangan selalu datang secara bersamaan. Perjuangan masih panjang dan tetap semangat, insyaallah satu persatu cita-cita penulis akan dikabulkan oleh Allah SAW.

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidak sempurnaan penulisan skripsi dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 19 November 2025

Penulis  


Pradina Aisyah Mukhtar

NIM. 210201110041

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ك	ک
ب	b	ڭ	ڭ
ت	t	ع	ع

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أءـ	'
ص	ṣ	يـ	y
ضـ	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ܲ	Kasrah	I	I
ܳ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اً	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كِفَ : *Kaifa.*

هُولَّ : *Haula.*

## D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl.*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah.*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah.*

## E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbanā.*

نَجَّيْنَا : *najjainā.*

الْحَقُّ : *al-haqq.*

الْحَجَّ : *al-hajj.*

نُعْمَّ : *nu'ima.*

أَدْعُوُ : *aduwwu'.*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly).

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *J* (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

الزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*).

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*.

الْبِلَادُ : *al-bilādu*.

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمِرُونَ : *ta ’murūna*.

أَنْوَعُ : *al-nau’*.

شَيْءٌ : *syai ’un*.

أُمْرُثٌ : *umirtu*.

## H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللهِ : *dīnūllāh*.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafżal-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rāḥmatillāh*.

## I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*.

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan.*

*Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān.*

*Naṣīr al-Dīn al-Tūsī.*

*Abū Naṣr al-Farābī.*

*Al-Gazālī.*

*Al-Munqīz min al-Dalāl.*

#### **J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī ḥilāl al-Qur'ān.*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn.*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxii</b>
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	<b>xxiiii</b>
<b>تجزیهی .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9

B. Kajian Pustaka .....	15
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data .....	32
<b>BAB IV: PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri .	34
B. Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	37
1. Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37
2. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	38
3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia .....	43
4. Kekuatan Kompilasi Hukum Islam .....	44
C. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah Untuk Kebutuhan <i>Skincare</i> dan Perawatan Kecantikan Istri Menurut Ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	46
D. Nafkah <i>Skincare</i> dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Pasal 80 Ayat 2 dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	67
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>88</b>
---------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. 1: Narasumber/Informan Wawancara.....	31
Tabel 4. 1: Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga.....	35
Tabel 4. 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	35
Tabel 4. 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	36
Tabel 4. 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1: Surat Pengantar Izin Penelitian .....	82
Gambar 1. 2: Balasa Izin Penelitian.....	83
Gambar 1. 3: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	84
Gambar 1. 4: Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Tofa .....	85
Gambar 1. 5: Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Imron .....	85
Gambar 1. 6: Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Nardi .....	86
Gambar 1. 7: Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Jainuri .....	86
Gambar 1. 8: Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Saifudin.....	87
Gambar 1. 9: Dokumentasi Wawancara dengan Ustazah Lakah .....	87
Gambar 3. 1: Denah Lokasi Penelitian .....	28
Gambar 4. 1: Nama Pejabat Pemerintah Desa Keniten.....	37

## ABSTRAK

**Pradina Aisyah Muktar, 210201110041, 2025, Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah *Skincare* dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.**

**Kata Kunci:** Nafkah *Skincare*; Perawatan Kecantikan; Kompilasi Hukum Islam.

Semakin berkembangnya zaman membuat istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tuntutan istri sebagai wanita karir dan keinginan untuk tampil menarik di depan suami guna meningkatkan keharmonisan rumah tangga menjadikan istri harus pintar merawat diri. Perawatan diri tersebut sering dikaitkan dengan *skincare* karena salah satu fungsi *skincare* adalah mempercantik diri dan juga mengobati permasalahan kulit yang bisa saja mengurangi penampilan. Kegelisahan akademik inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, guna meninjau kembali konsep pemberian nafkah *skincare* berdasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Terdapat tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah yang membahas mengenai nafkah *skincare*. Data tersier diperoleh dari kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tokoh agama di Desa Keniten beragam. Sebagian berpendapat skincare bukan nafkah karena mudharatnya lebih banyak, sedangkan sebagian lain berpendapat suami wajib memberikan skincare jika ingin istrinya cantik. Keberagaman pendapat tersebut jika dianalisis menggunakan teori maslahah menunjukkan bahwa *skincare* tidak boleh dijadikan salah satu nafkah wajib karena mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya, seperti menyebabkan *riya'*, takabur, ketergantungan, pemborosan, dan *tabarruj* (berlebihan dalam berhias). Namun, jika dikaitkan dengan "biaya perawatan" dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, skincare dapat termasuk di dalamnya sebagai obat untuk mengatasi permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam dan lainnya.

## ***ABSTRACT***

**Pradina Aisyah Muktar, 210201110041, 2025, Religious Leaders' Perceptions of Providing Skincare and Beauty Treatments for Wives in the Compilation of Islamic Law (Case Study in Keniten Village, Mojo District, Kediri Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Thesis Supervisor: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.**

---

**Keywords:** Skincare Allowance; Beauty Care; Compilation of Islamic Law.

*As times change, wives are no longer just housewives, but also work to support their families. The demands of being a career woman and the desire to look attractive in front of their husbands in order to improve marital harmony mean that wives must take good care of themselves. Self-care is often associated with skincare because one of the functions of skincare is to beautify oneself and also treat skin problems that can reduce one's appearance. This academic concern prompted this research to be conducted, aiming to re-examine the concept of providing skincare expenses based on Article 80 (4) of the Compilation of Islamic Law.*

*The research method used was empirical juridical with a conceptual approach. There were three sources of data, namely primary, secondary and tertiary data. Primary data was obtained from interviews and documentation. Secondary data was obtained from books, articles, legislation and scientific journals discussing skincare maintenance. Tertiary data was obtained from the Indonesian dictionary and legal encyclopaedia.*

*The results of the study indicate that perceptions of religious figures in Keniten Village vary. Some argue that skincare is not a necessity because its harms outweigh its benefits, while others argue that husbands are obliged to provide skincare if they want their wives to be beautiful. When analysed using the theory of maslahah, this diversity of opinion shows that skincare should not be considered a mandatory form of sustenance because its harms outweigh its benefits, such as causing *riya'* (showing off), *takabur* (arrogance), dependence, wastefulness, and *tabarruj* (excessive adornment). However, when linked to 'medical expenses' in Article 80(4) of the Compilation of Islamic Law, skincare can be included as a treatment for skin problems such as acne, dark spots, and others.*

برادينا آيسيا مختار ، ٢٠١١٠٢٠٠٤، ١، ٥٢٠؛ تصورات القادة الدينيين حول توفير العناية بالبشرة والعلاجات التجميلية للزوجات في تجميع الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في قرية كينيin، منطقة موجو، محافظة كيديري)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. مشرف الأطروحة: محمد نور الدين، حاصل شهادة الليسانس، ماجستير في القانون.

**الكلمات المفتاحية:** العناية بالبشرة؛ العناية بالجمال؛ تجميع الشريعة الإسلامية

مع تغير الزمن، لم تعد الزوجات مجرد ربات بيوت، بل أصبحن أيضًا لإعالة أسرهن. إن متطلبات كونهن سيدات عاملات ورغبتهن في الظهور بمحضر جذاب أمام أزواجهن من أجل تحسين الانسجام النسجي يعني أن على الزوجات العناية بأنفسهن جيدًا. غالباً ما ترتبط العناية بالنفس بالعناية بالبشرة لأن إحدى وظائف العناية بالبشرة هي تجميل الذات وعلاج مشاكل البشرة التي يمكن أن تقلل من المظهر. دفع هذا الاهتمام الأكاديمي إلى إجراء هذا البحث، بهدف إعادة النظر في مفهوم توفير نفقات العناية بالبشرة بناءً على المادة ٨٠ (٤) من مجموعة الشريعة الإسلامية.

كانت طريقة البحث المستخدمة تجريبية قانونية مع نجاح مفاهيمي. كانت هناك ثلاثة مصادر للبيانات، وهي البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات والوثائق. تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمقالات والتشريعات والمجلات العلمية التي تناقش العناية بالبشرة. تم الحصول على البيانات الثالثية من القاموس الإندونيسي والموسوعة القانونية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تصورات الشخصيات الدينية في قرية كينيin متباعدة. فالبعض يرى أن العناية بالبشرة ليست ضرورة لأن أضرارها تفوق فوائدها، بينما يرى آخرون أن الأزواج ملزمون بتوفير العناية بالبشرة إذا أرادوا أن تكون زوجاتهم جميلات. عند تحليل هذه الآراء المتنوعة باستخدام نظرية المصلحة، يتضح أن العناية بالبشرة لا ينبغي اعتبارها شكلاً إسلامياً من أشكال القوت لأن أضرارها تفوق فوائدها، مثل التسبب في الرياء والتكبر والاعتماد على الغير والإسراف والتبرج. ومع ذلك، عندما يرتبط الأمر ”النفقات الطبية“ في المادة ٨٠ (٤) من مجموعة الشريعة الإسلامية، يمكن إدراج العناية بالبشرة كعلاج لمشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع الداكنة وغيرها.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Nafkah merupakan bentuk kewajiban suami yang mencerminkan sikap tanggung jawab kepada istrinya dalam bentuk materi dan non materi.<sup>2</sup> Dalam agama Islam nafkah merupakan kewajiban yang menyangkut mengenai pemberian nafkah suami kepada istri dan anak, pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak memiliki pengaruh yang besar dalam membina keluarga yang sejahtera. Hal ini disebabkan oleh perkara yang mewajibkannya yaitu perkawinan yang sah dan merupakan perkara yang sudah terealisasikan kepada wanita yang sudah memiliki suami.<sup>3</sup> Jumhur ulama sepakat bahwa nafkah yang wajib diberikan oleh suami mencakup tiga macam, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>4</sup> Namun, salah satu permasalahan pokok dalam pemberian nafkah oleh suami adalah penentuan batas nafkah yang wajib diberikan kepada istrinya.

Dalam konteks tradisional, nafkah pada umumnya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, seiring perkembangan zaman serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perawatan diri, muncul pertanyaan mengenai kebutuhan *skincare* dan perawatan kecantikan apakah termasuk dalam nafkah yang wajib dipenuhi. Dalam Islam, suami memiliki

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

<sup>3</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 47.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*, 166.

kewajiban memberikan nafkah kepada istri.<sup>5</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Sedangkan dalam ayat (4) berbunyi: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan anak.*<sup>6</sup>

Seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan istri tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup aspek perawatan diri, seperti *skincare* dan kosmetik. Ketentuan ini mencakup penyediaan kebutuhan istri sesuai kemampuan suami, termasuk kebutuhan yang mendukung kesejahteraan fisik dan emosional. Perawatan kecantikan dengan *skincare* tidak hanya membantu istri menjaga kesehatan dan penampilan, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga.<sup>7</sup> Penampilan yang terawat dapat meningkatkan kepercayaan diri istri serta mempererat hubungan emosional dengan suami. Sebagian pasangan suami istri yang berpacu kepada parasnya saja sehingga berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.

Namun, dalam kehidupan masyarakat terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah *skincare* sering kali beragam. Sebagian masyarakat mungkin menganggap perawatan kecantikan sebagai kebutuhan tersier, sedangkan yang lain

---

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 161.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Permata Press, 2003), 26.

<sup>7</sup>Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 232 <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182>

melihatnya sebagai bagian penting dari pemenuhan hak istri yang disebabkan adanya tuntutan pekerjaan sehingga menimbulkan suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh suami. Perbedaan pandangan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>8</sup> Selain itu, implementasi hukum Islam terkait nafkah *skincare* belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan secara merata dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan.

Alasan penelitian di desa Keniten ini dilihat dari semakin banyaknya status istri karir serta status Pendidikan yang cukup baik sehingga dapat menimbulkan tuntutan pekerjaan yang membuat istri harus merawat dan juga berhias di luar rumah. Dengan adanya hal tersebut maka suami sering kali dituntut untuk mencukupi kebutuhan perawatan kecantikan istri, namun berbeda dengan istri yang memilih untuk tidak berkarir dengan berbagai permasalahan yang ada apakah nafkah perawatan kecantikan tersebut juga patut diberikan kepada istri yang tidak berkarir dengan tujuan berpenampilan menarik di depan suami.

Mengingat dinamika ini, penting untuk mengeksplorasi persepsi tokoh agama terhadap nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan sebagai bagian dari kewajiban suami menurut Pasal 80 KHI ayat (2) dan (4). Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara perawatan kecantikan, pemenuhan hak istri, dan keharmonisan rumah tangga, serta

---

<sup>8</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri*, 47.

relevansi aturan hukum Islam dalam konteks kebutuhan *modern* yang terjadi saat ini.

### **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok pembahasan, maka peneliti memberikan batasan penelitian ini pada pembahasan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengenai kewajiban suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk memenuhi kesejahteraan keluarga, baik lahir maupun batin, serta peran istri dalam membantu suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan persepsi tokoh agama Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri sebagai sudut pandang dalam penelitian ini.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi tokoh agama terhadap pemberian nafkah untuk kebutuhan *skincare* dan perawatan kecantikan istri menurut ketentuan pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apakah nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan istri masuk dalam pasal 80 Ayat 2 dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi tokoh agama terhadap implementasi pemberian nafkah untuk kebutuhan *skincare* dan perawatan

- kecantikan istri menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewajiban nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian diharapkan akan memberikan suatu manfaat bagi khalayak dan bagi peneliti itu sendiri, manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Dalam manfaat teoritis itu sendiri diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan edukasi tambahan dalam disiplin ilmu hukum, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan ragam kebiasaan dalam perkawinan.

2. **Manfaat Praktis**

Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam penulisan judul skripsi terdapat dua variabel yang perlu dijelaskan, diantaranya adalah variabel bebas dalam hal ini adalah obyek penelitian dan

variabel terkait dalam hal ini adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian peneliti akan menjabarkan beberapa kata yang perlu dijelaskan lebih rinci agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

### 1. Persepsi Tokoh Agama

Persepsi merupakan proses penafsiran individu terhadap suatu rangsangan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan serta turut memengaruhi perilaku manusia dalam menentukan tujuan.<sup>9</sup> Tokoh agama dalam penelitian ini berasal dari desa Keniten dan diambil berdasarkan latar belakang pendidikan serta keilmuan dalam bidang agama islam yang sesuai dengan penelitian ini.

### 2. Nafkah *Skincare* dan Perawatan Kecantikan Istri

*Skincare* dapat diartikan sebagai kosmetik yang dimaksudkan sebagai perawatan wajah.<sup>10</sup> *Skincare* merupakan serangkaian prosedur atau langkah perawatan kulit yang dilakukan dengan menggunakan produk kosmetik kecantikan yang mengandung bahan-bahan yang aman dan sesuai dengan jenis kulit masing-masing.<sup>11</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqih yang

---

<sup>9</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, (Bengkulu: Vanda, 2019), 21.

<sup>10</sup> Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 7.

<sup>11</sup> Sitti Ramlah, Poetri Lestari Lokapitasari Belluano, Irawati, "Sistem Pakar Penentuan Komposisi *Skincare* Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode *Certainty Factor*", *BUSITI*, No.1 (2021) : 36 <https://doi.org/10.33096/busiti.v2i1.734>

biasa dipergunakan sebagai hukum positif serta menjadi referensi Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>12</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun uraian penyusunan skripsi oleh peneliti dengan tujuan agar penyusunan skripsi lebih teratur dan terorganisir dengan baik, adalah sebagai berikut:

BAB I, berisikan Pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, penyusunan latar belakang bisa berisi argumentasi, landasan hukum, dan gambaran atas fenomena yang terjadi serta kegelisahan peneliti atas permasalahan yang diangkat. Kemudian diikuti dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, berupa tinjauan pustaka yang berisi ringkasan tertulis mengenai tinjauan umum yang membahas mengenai dasar hukum perkawinan dalam islam, serta penjelasan umum terkait pemberian nafkah, beserta penelitian terdahulu, dalam hal ini peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu untuk memperluas literature dan menambah kebaruan.

BAB III, Menjelaskan terkait metode penelitian yang berisi mengenai langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini metode penelitian yang dicantumkan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian,

---

<sup>12</sup> Nurhadi dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 5.

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, yang kemudian akan diuraikan secara sistematis terkait model penelitian yuridis empiris.

BAB IV, membahas mengenai Pemaparan dan pembahasan hasil penelitian terkait implementasi nafkah *skincare*/perawatan kecantikan menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam. Bagian ini inti dari penelitian karena menjawab analisis data primer maupun data sekunder guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

BAB V, berisikan Penutup atau bagian akhir dari penulisan skripsi, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan, melainkan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sama dengan rumusan masalah. Kemudian diikuti dengan saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memaparkan serta memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian pada sebelumnya serta memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Ahmad Sofian pada tahun 2025 dengan judul “Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat).”<sup>13</sup> Jenis yang digunakan penelitian sebelumnya hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian sebelumnya adalah terdapat beberapa kecenderungan pemenuhan *skincare* dan kosmetik bagi istri di Desa Gapura Kabupaten Sambas diantaranya ialah sebagian suami memandang kebutuhan tersebut sebagai bagian dari nafkah wajib karena dianggap menunjang keharmonisan rumah tangga, ada yang memenuhinya bukan karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada istri dan terdapat pandangan yang membedakan antara *skincare* sebagai kebutuhan wajib karena berkaitan dengan perawatan, dan kosmetik sebagai kebutuhan pelengkap atau tersier. Dan kesimpulan penelitian ini jika ditinjau perspektif Yusuf al-

---

<sup>13</sup> Ahmad Sofian, “Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)” (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76800/>

Qaradhawi, pemenuhan nafkah *skincare* dan kosmetik dapat dikelompokkan sebagai kebutuhan kontemporer yang wajib dipenuhi suami, selama penggunaannya tidak berlebihan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Pemenuhan tersebut harus dilandasi pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesederhanaan sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (*‘urf*).<sup>14</sup>

2. Penelitian oleh Ahmad Faiz Shobir Alfikri dkk pada tahun 2024 dengan judul “*Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Dalam Islam*”.<sup>15</sup> Jenis penelitian terdahulu adalah studi literature atau kepustakaan. Persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu mengkaji mengenai nafkah *skincare* dan komestik. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan juga pendekatan yang digunakan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode *al-Qiyas al-Jam’i* dan tahlili dalam epistemologi burhani dapat diterapakan untuk menetapkan pemberian nafkah *skincare* serta kosmetik bagian nafkah wajib dari suami. metode *al-Qiyas al-Jam’I* digunakan untuk menarik analogi antara kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan kebutuhan modern misalnya *skincare* dan kosmetik, berdasar prinsip kesejahteraan istri. Sementara itu, metode metode tahlili digunakan untuk menganalisis aspek-aspek seperti kehalalan produk, manfaat

---

<sup>14</sup> Ahmad Sofian, “Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)” (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76800/>

<sup>15</sup>Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 227 <https://doi.org/10.14421/ljid.v7i2.5182>

kesehatan, serta dampak psikologis, yang memperkuat pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut selaras dengan prinsip syariah. Sehingga kombinasi pada kedua metode tersebut menghasilkan kesimpulan tambahan tanggung jawab suami kepada istri yaitu pemenuhan kebutuhan *skincare* dan kosmetik yang dapat mendukung kesejateraan fisik, mental, dan emosional seorang istri menganut kepada *maqasid syariah*.

3. Penelitian oleh Muhammad Iqbal Aziz dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024 dengan judul “*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif Maqashid Syari’ah*”.<sup>16</sup> Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian terdahulu memiliki persamaan mengenai kedudukan nafkah kosmetik. Perbedaan terletak di kajian yang digunakan, penelitian sebelumnya memakai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah. Namun, penelitian sekarang menggunakan persepsi tokoh agama. Hasil dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam penelitian tersebut adalah menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah apabila ditinjau pada *maqashid syari’ah* terdapat 2 tokoh yang mengkategorikan sebagai *hajiyat* dan *tahsiniyat*, 3 tokoh yang berpendapat *tahsiniyat* serta 1 tokoh berpendapat *daruriyah*.

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal Aziz, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif Maqashid Syariah” (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/22813/>

4. Penelitian oleh Nur Khalifatul Illiyin pada tahun 2021 dengan judul “*Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih*”.<sup>17</sup> Jenis penelitian terdahulu adalah studi kepustakaan (*library research*). Persamaan dengan penelitian sekarang mengkaji mengenai nafkah kosmetik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, pada penelitian sekarang menerapkan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian terdahulu adalah: Pertama, hukum pemenuhan nafkah kosmetik bagi istri disesuaikan dengan jenis kosmetik. Kedua, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan kosmetik istri yang berfungsi untuk merawat dan menjaga kesehatan wajah, kulit, rambut, dan sebagainya. Ketiga, seorang suami tidak wajib memenuhi kebutuhan kosmetik istri yang berfungsi untuk memperindah penampilan atau menutupi aib yang dapat menimbulkan rasa malu. Keempat, jika suami menghendaki istri berhias atau menggunakan kosmetik untuk memperindah penampilan atau menutupi aib, maka suami harus menyediakannya untuk istri.
5. Penelitian oleh ditulis Syauqie Fuady pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga*”.<sup>18</sup> Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pada penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, adapun persamaan dalam penelitian ini mengenai kedudukan nafkah kosmetik terhadap istri. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Nur Khalifatul Illiyin. “Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih” (*Undergraduate thesis*, Ma’had Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <https://msaa.uin-malang.ac.id/1-nur-khalifatul-illiyin-2021-nafkah-kosmetik-bagi-istri-perspektif-fikih/>

<sup>18</sup> Syauqie Fuady. “Tinjauan konsep mashlahah Asy-Syatibi terhadap nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34172/>

perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan serta fokus kajian dalam konsep *Mashlahah Asy-Syatibi*, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dalam pandangan tokoh Agama dengan landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dalam penelitian terdahulu telah disebutkan dalam penelitian tersebut adalah nafkah kosmetik merupakan implikasi dari *Mashlahah Asy-Syatibi* yang menghendaki tercapainya kemaslahatan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Seiring dengan semakin dinamisnya kebutuhan manusia, pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan saja belum cukup untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, pemberian nafkah dalam bentuk kosmetik yang semula dikategorikan sebagai kebutuhan tersier dapat beralih menjadi kebutuhan primer yang berperan dalam menunjang terwujudnya keluarga harmonis.

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Sofian (2025).	Pemenuhan Nafkah <i>Skincare</i> dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Desa Gapura Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat).	Membahas mengenai nafkah <i>skincare</i> dan kosmetik seorang istri.	Perspektif yang digunakan berbeda. Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Yusuf Al Qaradhawi sedangkan penelitian ini berdasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

2.	Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, dan Maziya Rahma Wahda (2024).	Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam.	Membahas mengenai nafkah <i>skincare</i> dan kosmetik.	Jenis penelitian dan pendekatan yang dipakai.
3.	Muhammad Iqbal Aziz (2024).	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .	Metode penelitian yang digunakan sama, membahas mengenai nafkah kosmetik.	Penelitian saat ini menggunakan pandangan tokoh agama.
4.	Nur Khalifatul Illiyin (2021).	Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih.	Membahas mengenai kedudukan nafkah kosmetik.	Penelitian saat ini menggunakan pandangan tokoh agama serta perspektif <i>maqasyid syari'ah</i> .
5.	Syauqie Fuady (2021).	Tinjauan Konsep <i>Mashlahah Asy-Syatibi</i> Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga	Membahas mengenai kedudukan nafkah kosmetik istri.	Penelitian saat ini menggunakan pandangan tokoh agama.

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dari konsep dan peraturan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan nafkah skincare istri serta lokasi penelitian juga berbeda. Dalam penelitian terdahulu analisis yang digunakan berdasarkan perspektif Yusuf Al Qaradhawi, pendekatan Burhani, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Perspektif Fikih

dan Konsep *Mashlahah Asy-Syatibi* sedangkan dalam penelitian ini analisis yang digunakan berdasarkan konsep maslahah serta Pasal 80 Ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Nafkah

#### a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, nafkah berarti mengeluarkan dan pergi. Secara istilah, nafkah merupakan biaya yang diberikan seseorang untuk orang yang nafkah wajib atas dirinya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain serupa dengan air, minyak, lampu dan lainnya.<sup>19</sup> Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dari hartanya untuk kepentingan istri hingga menyebabkan harta suami berkurang. Sedangkan ulama menyepakati nafkah merupakan belanja untuk pemenuhan keperluan setiap hari yang terdiri dari sembilan bahan pokok pakaian serta perumahan, atau biasa disebut dengan sandang, pangan dan papan.<sup>20</sup>

Nafkah menurut istilah *syara'* pandangan Madzhab Hanafi adalah melimpahkan kepada sesuatu hal yang menjadikan penyebab keberlangsungan kelanggengannya. Kelanggengan tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau lainnya yang bersifat mendesak, sehingga tidak mungkin untuk diabaikannya demi keberlangsungan hidup. Madzhab Maliki berpendapat nafkah merupakan sesuatu yang menjadi penyangga untuk keberlangsungan kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan. Dalam

---

<sup>19</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 234.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

hal ini syariat memberikan pengecualian nafkah yang melebihi kadar kebutuhan normal, wajar dan cukup untuk manusia.<sup>21</sup>

Para ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan biaya pengobatan sebagai bagian dari nafkah istri.<sup>22</sup> Mereka berijtihad biaya pengobatan termasuk salah satu nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Namun, berdasarkan pendapat mengenai nafkah untuk pengobatan dapat disimpulkan bahwa apabila *skincare* berfungsi sebagai upaya pengobatan kulit, maka hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam bagian nafkah istri. Sebaliknya, apabila kosmetik yang digunakan semata-mata hanya untuk mempercantik diri dan bukan untuk tujuan pengobatan maka tidak termasuk di dalam kategori nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami.

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Hukum dalam mencukupi nafkah untuk istri baik dalam bentuk pakaian, makanan dan tempat tinggal merupakan kewajiban dari seorang suami. Kewajiban tersebut berlaku kepada suami yang disebabkan akibat dari adanya akad nikah dan untuk keberlanjutan kehidupan yang bahagia, begitu pula istri juga wajib taat terhadap suami. Dasar hukum yang mewajibkan nafkah terletak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:<sup>23</sup>

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالدَّهُ بِوَلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلْدَهُ....  
\_\_\_\_\_

Artinya: “.....kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan

<sup>21</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)*. (Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2007), 28.

<sup>22</sup> Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, “Nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer”, *Teraju*, No.2 (2020): 171. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 213.

*kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.”..... (QS Al-Baqarah: 233)*

Dari potongan surat di atas, setelah membahas persoalan masalah keluarga, berikutnya Allah menjelaskan kewajiban seorang ayah kepada anak yang telah lahir. Ayah berkewajiban menanggung nafkah untuk anaknya dan menyediakan pakaian yang baik untuk ibu dan anaknya, meskipun sang ibu telah bercerai dari suaminya, dengan cara yang layak dan patut sesuai dengan kebutuhan keduanya serta disesuaikan dengan kemampuan ayah. Pada ajaran Islam menegaskan bahkan seseorang tidak akan dibebani melebihi batas kemampuannya. Oleh sebab itu, seorang ayah tidak boleh mengurangi hak anak dan ibu dalam hal nafkah dan pakaian dan sebaliknya, ibu pun tidak diperkenankan menuntut sesuatu yang melampaui kemampuan ayah dengan alasan kebutuhan anak yang sedang dalam perawatannya. Jaminan tersebut tetap harus diberikan meskipun ayah telah meninggal dunia, dan pada hal ini kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak.

Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6.<sup>24</sup>

أَسْكُنُهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنُوكُمْ مِنْ ظُجُحٍ وَلَا شَنَائِرٍ هُنَّ لِتُنْصِتُوْا عَلَيْهِنَّ وَلَنْ كُنْ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانْقُضُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَصْعَنْ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَاعْنَ لَكُمْ فَأُلْتُهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأُتْمِرُوا بِيَنْكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُوهُمْ فَسَرْضُعْ لَهُ أُخْرَىٰ<sup>25</sup>  
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.” (Q.S At-Thalaq: 6)

Dari potongan ayat diatas, pada ayat ini diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Menempatkan mereka, para

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh*, 213.

istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka.

Apabila istri yang telah diceraikan sedang dalam keadaan hamil, maka para suami wajib memberikan nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada perempuan yang engandung dari keturunan mereka. Setelah melahirkan, apabila mantan istri tersebut menyusui anak, maka dianjurkan memberikan imbalan yang layak atas jasanya. Segala hal yang berkaitan dengan nafkah dan imbalan menyusui hendaknya harus dimusyawarahkan dengan cara yang baik diantara keduanya. Namun, apabila terjadi kesulian bagi kedua belah pihak dalam pemberian ASI karena disebabkan suatu alasan, maka diperbolehkan bagi perempuan lain yang sehat untuk menyusui anak tersebut dengan tetap memberikan imbalan yang patut dan wajar. Perlu disadari juga bahwa anak yang disusui oleh perempuan itu akan memiliki hubungan persusuan dengannya.

c. Kewajiban suami dan hak istri dalam nafkah

Menurut *syara'* perkawinan merupakan akad antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memberi kepuasan lahir dan batin serta membentuk rumah tangga yang sakinah.<sup>25</sup> Tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang menjadi wadah dalam membiasakan dan menegakkan ajaran agama, mendapatkan keturunan menyalurkan syahwat serta kasih sayang dan menumbuhkan sifat tanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban satu sama lain. Dengan demikian perkawinan merupakan peristiwa yang sakral antara kedua

---

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Depok: Rajawali Pres, 2018) 8.

keluarga. Dalam perkawinan memiliki hak dan kewajiban untuk suami istri yang menjadi perantara untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Kewajiban suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Secara bahasa, nafkah memiliki makna mengeluarkan dan pergi.<sup>26</sup> Namun secara istilah, nafkah merupakan biaya yang diberikan seseorang untuk orang yang nafkah wajib atas dirinya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain serupa dengan air, minyak, lampu dan lainnya.<sup>27</sup> Sedangkan ulama menyepakati nafkah merupakan belanja untuk pemenuhan keperluan setiap hari yang terdiri dari sembilan bahan pokok pakaian serta perumahan, atau biasa disebut dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>28</sup>

Suami memiliki kewajiban kepada istrinya adalah memenuhi nafkah yang menjadi sumber utama dalam keberlangsungan perkawinan tersebut, sedangkan kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah menyetubuhi istri secara patut dan baik, menjaga istri dari segala sesuatu yang memungkinkan keterlibatan pada suatu perbuatan dosa maksiat, suami juga wajib mewujudkan kehidupan dalam perkawinan yang diharapkan oleh Allah. Sedangkan istri memiliki kewajiban seperti melayani suami secara layak sesuai dengan kodratnya, suaminya berhak diberikan rasa tenang di dalam rumah tangga, tunduk patuh serta taat terhadap suami selama tidak menyuruh dalam hal kemaksiatan, menjaga diri serta apabila

---

<sup>26</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira smart Printing, 2019), 234.

<sup>27</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 234.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

suami tidak sedang di rumah maka istri wajib menjaga dirinya dan harta milik suaminya.<sup>29</sup> Serta hak-hak istri adalah menggunakan secara baik dan patut atas nafkah yang sudah diberikan oleh suami.

## 2. *Skincare/ Perawatan kecantikan Istri*

Takaran nafkah beserta detailnya seperti kosmetik dan *skincare*, beberapa Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut.<sup>30</sup> Madzhab Malikiyah berpendapat apabila suaminya tergolong kaya, maka wajib bagi seorang suami menyediakan segala yang dibutuhkan istri untuk berhias pada umumnya. Apabila seorang istri terbiasa merapikan alis dan juga mempercantik wajahnya dengan menggunakan kosmetik, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan dapat mengurangi penampilan, maka suami memiliki kewajiban menyediakan kebutuhan tersebut. Pada penggunaan celak mata dan berbagai jenis perhiasan lainnya hendaknya dianjurkan dengan kemampuan suaminya, disebabkan pada dasarnya suami yang memiliki hak untuk menikmati keindahan serta penampilan istri, bukan untuk orang lain.<sup>31</sup>

Madzhab Hanafiyah berpendapat mengenai kewajiban suami untuk menyediakan alat kebersihan diri seperti halnya sabun dan alat untuk membersihkan rambut, seperti sisir serta minyak, yang digunakan secara umum untuk menjaga kebersihan. Wewangian juga dapat menghilangkan bau keringat dan

---

<sup>29</sup> Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*, 159.

<sup>30</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 227 <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182>

<sup>31</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 230 <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182>

bau ketiak. Pengecualian intuk celak mata, pewarna kuku, penata rambut, dan sejenisnya, suami tidak diwajibkan untuk menyediakan.<sup>32</sup>

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa suami wajib menyediakan kebutuhan kebersihan seperti sisir, minyak, sabun, serta sejenisnya. Namun, pada penggunaan pewarna kuku dan kosmetik tidak menajadi kewajiban suami karena dianggap bukan kebutuhan pokok, melainkan sebagai pelengkap. Adapun Perhiasan yang dianggap layak dan sesuai oleh suami untuk istrinya tetap perlu dipenuhi. Sedangkan madzhab Hanabilah berpendapat bahwa suami berkewajiban menanggung biaya kebersihan istri, termasuk sabun, minyak rambut, sisir, serta sejenisnya. Tetapi, suami tidak wajib menyediakan peralatan perhiasan seperti pewarna kuku, kosmetik, serta sejenisnya. Selain itu, Suami juga tidak berkewajiban menanggung biaya pengobatan serta upah untuk dokter. apabila suami menginginkan istrinya berhias, maka wajib baginya menyediakan perhiasan yang diperlukan oleh istri.<sup>33</sup>

Hak suami atas istri salah satunya berdandan dihadapan suami termasuk dengan menggunakan *skincare* dan kosmetik. *Skincare* adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yang memiliki fungsi untuk membersihkan, memperbaiki penampilan, melindungi serta menjaga kondisi tubuh agar tetap dalam baik.<sup>34</sup> Dalam membangun keluarga yang harmonis, kebutuhan

<sup>32</sup>Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah *Skincare* Dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 231https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182

<sup>33</sup>Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah *Skincare* Dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 231https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182

<sup>34</sup> Alynda Andra Tri Setiyani, Sanusi, Evy Indriasari, “Pengawasan Peredaran Produk *Skincare* Di Tinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Pancasaksi Law Journal*, No.2 : (2023) 296. https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.27

mengenai *skincare* dan kosmetik memainkan peranan penting. Seiring dengan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal saja tidak lagi cukup untuk menunjang serta menjamin keharmonisan dalam keluarga.<sup>35</sup>

Memberikan nafkah kosmetik sebagai bagian dari kebutuhan tambahan yang dianggap penting dapat mendukung terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Memiliki penampilan yang cantik adalah hal yang diinginkan oleh banyak wanita. Dengan keinginan tersebut banyak wanita yang rela mengeluarkan biaya untuk membeli *skincare*/perawatan kecantikan. Penggunaan *skincare*/perawatan kecantikan tidak hanya dalam satu waktu tertentu, namun sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit wajah di setiap harinya.

Pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan kulit wajah merupakan dari sistem perlindungan tubuh dan dapat menjadi dasar untuk kebutuhan perawatan kulit wajah. Perawatan kecantikan untuk istri dapat mencegah berbagai masalah kulit seperti jerawat, iritasi, hingga penuaan dini. Pemenuhan kebutuhan *skincare* memiliki dampak positif untuk kesejahteraan fisik dan mental istri. Kulit yang sehat dapat memberikan rasa nyaman dan juga meningkatkan rasa percaya diri pada istri. Seiring perubahan zaman, kebutuhan istri tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup aspek perawatan

---

<sup>35</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, "Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Dalam Islam," *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 229 <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182>

diri, seperti *skincare* dan kosmetik. Sebagian pasangan suami istri yang berpacu kepada parasnya saja sehingga berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.<sup>36</sup>

3. Nafkah *skincare*/ Perawatan kecantikan istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 80 ayat Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) mengenai kewajiban suami untuk mencukupi nafkah istri.<sup>37</sup> Pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Sedangkan dalam ayat (4) berbunyi: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan anak*”.

Ketentuan ini mencakup penyediaan kebutuhan istri sesuai kemampuan suami, termasuk kebutuhan yang mendukung kesejahteraan fisik dan emosional. Namun seiring perubahan zaman, kebutuhan istri tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup aspek perawatan diri, seperti *skincare*/perawatan kecantikan. Perawatan kecantikan dengan *skincare* tidak hanya membantu istri menjaga kesehatan dan penampilan, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga. Penampilan yang terawat dapat meningkatkan kepercayaan diri istri serta mempererat hubungan emosional dengan suami. Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah *skincare* dapat

---

<sup>36</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfkri, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 232 <https://doi.org/10.14421/ljid.v7i2.5182>

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Permata Press, 2003), 25.

dilihat sebagai bentuk perhatian suami terhadap kesejahteraan istri dan keluarga secara keseluruhan.

#### 4. Konsep Maslahah

Maslahah secara harfiah berarti kemaslahatan atau kepentingan umum. Dalam konteks hukum Islam, maslahah adalah prinsip yang menekankan pentingnya kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menghindari kemudaratan. Konsep ini berfungsi sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum yang tidak hanya mematuhi ketentuan agama tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan umum.<sup>38</sup> Sebagai dasar dalam penetapan hukum, maslahah bertujuan untuk mencapai tujuan utama syariat (*Maqasid Ad-Shariah*). *Maqasid Ad-Shariah* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang mencakup lima aspek utama: (1) Menjaga Agama (*Hifz al-Din*); (2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifz al-‘aql*); (4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); dan (5) menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>39</sup>

Definisi lainnya dari maslahah adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti kebaikan, kepentingan, atau kemaslahatan. Dalam terminologi hukum Islam (*fiqh*), maslahah merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya bagi individu dan masyarakat. Hal tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, hingga

<sup>38</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh dan Alfa Syahriar, “Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundungan di Indonesia Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI,” *Kupipedia: Ensiklopedi Digital Kupi*, (2023): 1-13  
[https://kupipedia.id/index.php/Konsep\\_Maslahat\\_dalam\\_Penyusunan\\_Aturan\\_Perundungan\\_di\\_Indonesia\\_Studi\\_Komparasi\\_antara\\_Al-Ghazali,\\_al-Syatibi\\_dan\\_KUPI](https://kupipedia.id/index.php/Konsep_Maslahat_dalam_Penyusunan_Aturan_Perundungan_di_Indonesia_Studi_Komparasi_antara_Al-Ghazali,_al-Syatibi_dan_KUPI)

<sup>39</sup> Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2024): 807-820  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

politik. Maslahah memainkan peran yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam (fiqh). Maslahah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan urgensi:<sup>40</sup>

a. *Daruriyyat* (Kebutuhan Mendesak)

Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan menjaga keberlangsungan agama. Termasuk dalam kategori ini adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia dan struktur sosial akan runtuh.

b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan ini meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Meskipun bukan kebutuhan mendesak, namun pemenuhan *hajiyyat* sangat penting untuk mempermudah kehidupan dan mencegah kesulitan yang tidak perlu.

c. *Tahsinyyat* (kebutuhan tersier).

Ini adalah kebutuhan yang bersifat memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. *Tahsinyyat* mencakup aspek-aspek yang meningkatkan kualitas hidup dan membuat kehidupan lebih nyaman dan bermakna. Contohnya adalah adab sopan santun dan kebersihan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan maslahah pada dasarnya suatu gambaran daripada meraih manfaat atau menghindarkan mudharat yaitu ke arah memelihara

---

<sup>40</sup> Maruf Hidayat dan Syukron, "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam," *Masile Jurnal Studi Keislaman*, no. 1(2024): 46-63 <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>

tujuan syarak. Oleh karena itu dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan maslahah adalah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syarak, yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan menurut al-Ghazali harus sejajar dengan hukum syarak, meskipun bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan kepada kehendak syarak, bahkan sering kali didasarkan kepada kemampuan hawa nafsunya. Maka dengan demikian, jika sesuatu keperluan manusia bertentangan dengan syarak tidak dapat disebut dengan maslahah, tetapi sebaliknya hal itu mafsadah. Dalam hal ini beliau berkata “*semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) adalah maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini adalah mafsadah*”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Risdianto, “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Kondisi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, no. 4(2021): 75-96 <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jika ditinjau dari segi latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini tergolong pada kategori penelitian hukum yuridis empiris. Yakni, penelitian hukum yang berdasar pada fakta dan data yang diperoleh di lapangan serta hubungannya dengan implementasi hukum normatif yang masih berlaku pada masyarakat. Adapun sumber data primer diperoleh dari informan/masyarakat setempat melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan pada data sekunder bersumber dari literatur yang terkait dengan pokok pembahasan.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan kajian terlebih dahulu terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan dengan cara mengumpulkan fakta dan data, agar lebih mudah dalam identifikasi masalah dan penyelesaiannya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**


Dari beberapa pendekatan yang bisa diterapkan dalam penelitian yuridis empiris ini, maka peneliti menfokuskan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

---

<sup>42</sup>Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), 149.

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>43</sup> Adapun penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana aturan yang berlaku berpengaruh terhadap nafkah *skincare* dan kosmetik.

### C. Lokasi Penelitian



Gambar 3. 1

#### Denah Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Yakni lokasi dimana terjadinya banyak status istri karir yang terbilang rendah sehingga dapat menimbulkan tuntutan pekerjaan yang membuat istri harus merawat dan juga berhias di luar rumah. Dengan adanya hal tersebut maka suami sering kali dituntut untuk mencukupi kebutuhan perawatan kecantikan istri, namun berbeda dengan istri yang memilih untuk tidak berkarir dengan berbagai permasalahan yang ada, apakah nafkah perawatan kecantikan tersebut juga patut diberikan kepada istri yang tidak berkarir dengan tujuan berpenampilan menarik di depan suami yang akan menjadi objek penelitian.

---

<sup>43</sup> Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, 136.

## **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini memerlukan data-data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung mengenai fakta dan data di lapangan serta hubungannya dengan implementasi hukum normatif, data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>44</sup> Adapun teknik pengumpulan informan diperoleh dengan cara snowball sampling, yaitu pemilihan informan berdasar pada rekomendasi informan sebelumnya.<sup>45</sup> Para informan tersebut adalah tokoh agama Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang akan dimintai keterangan serta kesaksian terkait nafkah *skincare* dan kosmetik.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan. Data penunjang yang dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi buku, kitab, artikel, peraturan perundang-undangan serta jurnal ilmiah yang membahas mengenai nafkah *skincare* dan kosmetik yang berkaitan dengan permasalahan diatas dalam mendukung penelitian ini.<sup>46</sup>

### 3. Data Tersier

---

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, 57.

<sup>45</sup> Muhammin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Unram Press), 93.

<sup>46</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1986),10.

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder diantaranya seperti kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia hukum.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan sumber data yang akan digunakan, yaitu melalui dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung terhadap informan baik dengan tertulis maupun tidak tertulis, pada sesi tanya jawab bertujuan untuk memperoleh informasi secara konkret dari narasumber.<sup>47</sup> Pada penelitian ini jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semistruktur. Pelaksanaan wawancara ini sifatnya memberikan kebebasan pada responden untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara akan memberikan pendapat serta ide-idenya. Tujuan utama wawancara ini guna mendapatkan informasi data yang valid. Cara yang dilakukan pada wawancara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada tokoh agama yang mengetahui mengenai implementasi nafkah *skincare* di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

---

<sup>47</sup> Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, Metode penelitian hukum normatif dan empiris

Adapun informan yang akan diwawancara tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1  
Narasumber/Informan Wawancara

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Keterangan
1.	Bapak Tofa	39		Ustaz Desa Keniten
2.	Bapak Imron	38		Ustaz Desa Keniten
3.	Bapak Nardi	56		Ustaz Desa Keniten
4.	Bapak Jainuri	48		Ustaz Desa Keniten
5.	Bapak Saifudin	43		Ustaz Desa Keniten
6.	Ibu Lakah	45		Ustazah Desa Keniten

Adapun metode melakukan wawancara yang baik dan benar adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Menciptakan suasana wawancara yang nyaman dan kondusif dengan informan.
- b. Merekam hasil wawancara secara lengkap, disamping itu, mencatat substansi wawancara terhadap hal-hal yang dirasa penting.
- c. Melakukan recheck terhadap hasil wawancara, penggalian data dari informan dilakukan pengecekan kembali yang merujuk pada sumber data kepustakaan.
- d. Penyalinan hasil wawancara berupa lisan menjadi naskah transkip, sesuai dengan ungkapan informan.
- e. Mencari substansi wawancara dengan disesuaikan terhadap gaya bahasa peneliti itu sendiri, dalam hal ini peneliti harus melakukan konfirmasi kembali terkait wawancara yang telah disampaikan kepada informan yang bersangkutan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Zainal Asikin & Amiruddin,, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Rajagrfindo, 2006), 86.

<sup>49</sup> Zainal Asikin & Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 87.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik tidak langsung yang dilakukan dalam suatu penelitian, metode ini dilakukan dengan cara menyalin data berupa lisan menjadi tulisan hingga berbentuk menjadi naskah transkip. Data lainnya diperoleh melalui file arsip yang relevan dengan pembahasan nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan, dokumen, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah. Metode ini tentunya akan membantu peneliti dalam melengkapi data hasil wawancara terhadap subyek terkait pemberian nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan yang dilakukan di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.<sup>50</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data dengan beberapa tahap sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap edit ini peneliti mencerna data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan bahan hukumnya, serta keseimbangan antara bahan hukum satu dengan lainnya, termasuk kesesuaian informasi yang didapatkan dari informan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.<sup>51</sup>

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti mengumpulkan seluruh dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara dan di kelompokkan dengan menggunakan teori interdependensi agar dokumen-dokumen yang diperoleh mudah dibaca, dipahami dan memberikan

---

<sup>50</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rajagrfindo, 2006) 86.

<sup>51</sup> Amiruddin,, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 167.

informasi yang objektif. Kemudian bahan-bahan tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan antara dokumen hukum yang satu dengan dokumen hukum lainnya.<sup>52</sup>

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam tahapan ini, keseluruhan bahan hukum diperiksa, dan dipastikan kebenarannya serta kesesuaianya dengan variabel teori yang digunakan berdasarkan judul yang diangkat peneliti mengenai pembahasan pemberian nafkah *skincare* menurut Kompilasi Hukum Islam pada ayat (2) dan ayat (4) tentang kewajiban nafkah suami.

### 4. Analisis (*Analysing*)

Sebelum mendapatkan suatu kesimpulan. Maka, peneliti melakukan analisis terlebih dahulu, meliputi pengaturan terhadap sistematikan bahan hukum dan kemudian di klasifikasikan kedalam beberapa tahapan dan dilakukan penelaahan, interpretasi, serta verifikasi data agar nantinya sebuah fenomena mengandung nilai yang ilmiah, akademis, dan menyentuh nilai sosial. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif.

### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data). Kesimpulan berisi mengenai ringkasan hasil dari rumusan masalah yang diteliti.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Amiruddin,, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 169.

<sup>53</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 171.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri**

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang terletak di  $7^{\circ}52'10.6''$  Selatan  $111^{\circ}55'25.1''$  Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar  $6,81 \text{ Km}^2$  atau 2.818 ha serta ada di ketinggian 85 mdpl. Secara geografis berada pada bagian selatan Kota Kediri, sekitar 12 km, di lereng Gunung Wilis dengan batas sebelah utara yaitu Desa Mondo dan Desa Selopanggung Kecamatan Semen, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukoanyar dan Desa Mondo di Kecamatan Mojo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukoanyar dan Desa Surat Kecamatan Mojo, dan pada sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jugo dan Desa Selopanggung Kecamatan Semen, agar mudah dipahami, berikut penjabarannya:<sup>54</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Mondo dan Desa Selopanggung
- b. Sebelah Selatan : Desa Sukoanyar dan Desa Surat
- c. Sebelah Timur : Desa Sukoanyar dan Desa Mondo
- d. Sebelah Timur : Desa Jugo dan Desa Selopanggung

Desa Keniten berada di dataran rendah. Iklim di desa ini terdapat dua, yaitu iklim kemarau dan penghujan. Adapun orbitase Rejomulyo sebagai berikut :

- a. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 134 Km
- b. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 4 Km

---

<sup>54</sup> Admin, "Keniten, Mojo, Kediri," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2 November 2025, diakses 5 November 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Keniten,\\_Mojo,\\_Kediri](https://id.wikipedia.org/wiki/Keniten,_Mojo,_Kediri)

c. Jarak dan waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Km dan 5 menit

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

No.	Uraian	P	L
1.	Jumlah Penduduk	3.234	3.397
2.	Jumlah Kepala Keluarga		2.267

Berdasarkan tabel di atas, Desa Keniten memiliki jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 3.397 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 3.234 orang dan jenis kelamin perempuan.<sup>55</sup>

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh harian lepas	876
2.	Petani/pekebun	698
3.	Pedagang	415
4.	Lainnya	2.184
Jumlah		4.173

Berdasarkan tabel di atas, Desa Keniten memiliki jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 876, petani atau pekebun sebanyak 698 pedagang sebanyak 415 dan lainnya sebanyak 2.184. Pekerjaan lainnya ini

---

<sup>55</sup> Ibu Arik (Kepala Desa Keniten), wawancara, (Kediri, 10 November 2025)

meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengusaha, pekerja kantor dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. 3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	2.059
2.	SMP/MTs	1.543
3.	SMA/MA/SMK	1.314
	Jumlah	4.916

Berdasarkan tabel di atas, Desa Keniten memiliki jumlah pendudukan yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.059, SMP/MTs sebanyak 1.543, dan SMA/MA/SMK sebanyak 4.196. Data pendidikan tersebut diperoleh dari keterangan pendidikan yang ada di kartu keluarga. Dari jumlah penduduk 6.631 masih terdapat 1.751 penduduk yang tidak dan atau belum bersekolah.<sup>57</sup>

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4. 4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama


No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Islam	6.631

Berdasarkan tabel di atas, semua penduduk Desa Keniten beragama islam.

<sup>56</sup> Ibu Arik (Kepala Desa Keniten), wawancara, (Kediri, 10 November 2025)

<sup>57</sup> Ibu Arik (Kepala Desa Keniten), wawancara, (Kediri, 10 November 2025)

## 2. Struktur Organisasi Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri



Gambar 4. 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Keniten

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Keniten Ibu Arik Suryani, Kasun L. Jungkur, Besuk, Kasi Pelayanan, Kasi Kesra, dan Kasi Pemerintahan memang kosong kosong karena terjadi pergantian pegawai.<sup>58</sup>

## B. Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

### 1. Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan dari kaidah hukum islam yang bersumber dari kitab fiqh (khususnya madzhab *syafi'iyyah*) serta dari pandangan beberapa ulama dalam satu buku hukum lalu disusun dengan menggunakan bahasa dan bentuk perundang-undangan. Menurut Wahyu Widiana KHI ialah kumpulan dari materi hukum islam yang ditulis dalam bentuk pasal dengan jumlah 229 pasal, terdiri dari tiga kelompok hukum yakni: (1) Hukum perkawinan (170 pasal); (2) hukum kewarisan serta hibah dan wasiat (44 pasal); (3)

<sup>58</sup> Ibu Arik (Kepala Desa Keniten), wawancara, (Kediri, 10 November 2025)

hukum perwakafan (14 pasal), serta terdapat satu pasal sebagai penutup dari ketiga kelompok hukum yang telah disebutkan diatas.<sup>59</sup>

## 2. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum Islam pertama yang diatur secara sistematis di Indonesia, dan keberadaannya ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Setelah itu, tanggal 21 Maret 1985 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini ditindaklanjuti oleh keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>60</sup> Tanggal 21 Maret 1985 merupakan ide awal dari pembentukan KHI. Pada saat itu juga SKB (Surat Keputusan Bersama) Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Latar belakang munculnya SKB tersebut karena belum ada satu kitab hukum resmi yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman dalam memberikan putusan pada perkara yang ada di pengadilan agama. Akibat tidak adanya satu kitab hukum resmi tersebut putusan yang diberikan oleh hakim satu dengan lainnya itu berbeda-beda, karena hakim juga menggunakan rujukan atau pedoman yang berbeda-beda.<sup>61</sup>

KHI ini dibentuk tujuannya ialah mempersiapkan pedoman atau rujukan yang sama bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili sebuah perkara supaya tidak

---

<sup>59</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1(2015): 24-46 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469>

<sup>60</sup> Hendrayani dkk., “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia,” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, no. 3(2025): 678-684 <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp678-684>

<sup>61</sup> Muallif, “Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 21 Agustus 2021, diakses 2 November 2025, <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>

ada lagi simpang siur dalam keputusan hakim satu dengan yang lainnya. Sebelum adanya pembentukan KHI ini, Departemen Agama mengeluarkan SE No. B/1/735, tanggal 18 Februari 1958 yang menentukan 13 (tiga belas) kitab fiqh mazhab Syafi'i yaitu: (1) *Albajuri*; (2) *Fathul Mu'in*; (3) *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*; (4) *Qulyubi Wa'amirah*; (5) *Fath al-Wahab dengan syarahnya*; (6) *Tuhfah*; (7) *Targih al-Musytaq*; (8) *Qawanin Syar'iyyah lis Sayyid bin Yahya*; (9) *Qawanin Syar'iyyah lis Sayyid Sadaqah Dahian*; (10) *Syamsuri Li al-Fara'id*; (11) *Bughyah al-Murtasidin*; (12) *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*; dan (13) *Mughni Mujtaj*. Tiga belas kitab tersebut yang digunakan sebagai pedoman hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan agama terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada.<sup>62</sup> Akibat dari bedanya pedoman yang digunakan tersebut sering dijumpai putusan yang berbeda-beda sehingga menjadikan para pencari keadilan ini bingung dan menimbulkan bahaya hukum.<sup>63</sup>

KHI merupakan prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam di Indonesia. Karena adanya kitab KHI tersebut, setidaknya di Indonesia tidak ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama karena pedoman hakim hanya pada satu kitab saja yaitu KHI. Selain itu, fiqh yang selama ini tidak dijadikan hukum positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Lebih dari itu, KHI juga digali dari tradisi bangsa

---

<sup>62</sup> Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, no. 27(2004): 106–117 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art10>

<sup>63</sup> Adeng Septi Irawan, "“Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 21 Agustus 2021, diakses 2 November 2025,” *MARINews*, 14 Juli 2025, diakses 2 November 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>

Indonesia sehingga harapannya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia.<sup>64</sup>

Naskah KHI ini resmi diselesaikan berserta bab dan pasal-pasalnya sehingga berbentuk perundang-undangan pada tanggal 29 Desember 1987. Di dalam KHI terdapat 229 pasal yang dibagi dalam tiga kitab besar: (1) Kitab perkawinan dan perceraian; (2) kitab perwarisan, dan (3) kitab perwakafan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam SKB, pembentukan KHI terdapat empat proses yaitu:<sup>65</sup>

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji 38 kitab serta meneliti hukum materiil sebanyak 160 masalah, meliputi: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat Hibah, Wakaf, dan Sadaqah. Pengkajian 38 kitab tersebut dilakukan oleh IAIN yang sekarang telah berubah menjadi UIN yaitu: (1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh; (2) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (diwakili oleh Prof. H. Zaini Dahlan, M.A. dan Abdul Gani Abdullah, S.H.); (3) UIN Antasari Banjarmasin; (4) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (diwakili oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML); (5) UIN Sunan Ampel Surabaya; (6) UIN Alauddin Ujung Pandang, dan UIN Imam Bonjol Padang (diwakili oleh Prof. H. Ibrahim Husain).

---

<sup>64</sup> H. Himatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1(2018): 39–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>

<sup>65</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 07/KMA/1985 Nomor: 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

Adapun rincian 38 kitab beserta pengkajinya ialah:<sup>66</sup>

- a. UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengkaji kitab: *Al Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi Ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Al- Syarqawi*.
- b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab: *I'ana At-Talibin, Tuhfah, Targhib Al-Mustaq, Bulghah Al-Salik, Syamsuru Fi al-Fara'id, Al-Mudawwanah*.
- c. UIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab: *Qulyubi/Mahalli, Fath al- Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, Al-Um, Bugyah al- Murtasyidin, al Aqidah Wa Al-Syariah*.
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab: *Al-Muhalla, Al- Wajis, Fath Al-Qadir, Kitab al Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah, Fiqh Sunnah*.
- e. UIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab: *Kasyf Al-Gina, Majmu' Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin Al-Syariah Li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, Al-Mughni, Al-Hidayah Syarh Bidayah*.
- f. UIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab: *Qawanin al-Syariah Li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, Al- Muwattha', Hasiyah al-Dasuqi*.
- g. UIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab: *Badai' al-Sanai', Tabyin al-Haqaiq, Al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah*.

---

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm 89-91

## 2) Melakukan Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Daerah tersebut meliputi Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram.<sup>67</sup>

## 3) Lokakarya

Hasil penelaahan dan pengkajian Kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.<sup>68</sup>

## 4) Studi banding ke beberapa negara

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya. Negara tersebut meliputi Maroko Oktober 1986, ke Turki November 1986, dan ke Mesir November 1986.<sup>69</sup>

Lalu, pada tanggal 14 Maret 1988 Soeharto melalui Menteri Agama bapak H. Munawwir Sadzali naskah KHI diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia guna memperoleh bentuk yuridis supaya dapat digunakan dalam putusan-putusan perkara di lingkungan peradilan agama. Akhirnya Presiden mengeluarkan Instruksi (Inpres) no. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang berisi perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI serta untuk menggunakannya di lingkungan pemerintah dalam hal hukum islam. Serta membagikannya kepada

---

<sup>67</sup> Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 17(2001): 22–29 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>

<sup>68</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 07/KMA/1985 Nomor: 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

<sup>69</sup> Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 17(2001): 22–29 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>

masyarakat jika diperlukan dalam menyelesaikan masalah agama yang terjadi diantara mereka.<sup>70</sup>

### **3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia**

Keberadaan dari Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional disamakan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Lebih tepatnya KHI berada pada urutan kelima setelah Peraturan Pemerintah (PP) sesuai hierarki. Hanya saja memang dalam KHI Buku 1 (Hukum Perkawinan), Buku II (Kewarisan), dan Buku III (Perwakafan) sudah lama ada dalam hukum islam dan diamalkan oleh Masyarakat Indonesia yang agamanya islam.<sup>71</sup> Jika dijabarkan dalam urutan hierarki perundang-undangan maka KHI sama dengan Peraturan Presiden (Perpres) sebagaimana disebutkan diatas. Adapun penjabaran hierarki perundang-undangan di Indonesia yaitu:<sup>72</sup>

1. UUD Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)

---

<sup>70</sup> Muallif, “Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 21 Agustus 2021, diakses 2 November 2025, <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>

<sup>71</sup> Barmawi Mukri, “Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 17(2001): 22–29 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>

<sup>72</sup> Karisna Mega Pasha, “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Hukum Online*, 23 Mei 2025, diakses 2 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Di Pengadilan Agama hakim mengambil keputusannya pertama kali berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan. Jika memang setelah menggunakan peraturan tersebut tidak mendapat putusan maka hakim akan menggunakan KHI sebagai dasar hukum material dalam putusannya, selain itu hakim juga dapat menggunakan pendapat ulama yang terdapat dalam 13 (tiga belas) kitab yang telah disebutkan diatas. Hal demikian dilakukan mengingat KHI hanya ditetapkan dengan Inpres saja sehingga sesuai dengan hirarki maka kedudukan UU dan juga PP lebih tinggi daripada KHI. Oleh karena itu, hakim agama tidak terikat oleh Kompilasi Hukum Isiam secara Yuridis Formal.<sup>73</sup>

#### **4. Kekuatan Kompilasi Hukum Islam**

KHI mempunyai kekuatan hukum Paradigma Integralistik, paradigma ini menjelaskan adanya integrasi antara agama (*al-din*) dan negara (*al-daulah*) sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Paradigma tersebut diterjemahkan dengan memberlakukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta menempatkan Islam sebagai dasar negara.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 17(2001): 22–29 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>

<sup>74</sup> Supriadi, Cecep. 2015. "Relasi Islam Dan Negara: Wacana Keislaman Dan Keindonesiaan. Dalam Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13(2):199–221. doi: <https://doi.org/10.21111/klm.v13i2.285>.

Berdasarkan TAP MPRS no.XX/MPRS/1966 yang berlaku saat itu tata hukum Indonesia dengan urutan TAP MPRS, UU dan perpu sebagai pengganti undang-undang, PP, kepres, inpres, kepmen dan seterusnya.<sup>75</sup> Susunan tata hukum tersebut bersifat hirarki dengan memberlakukan atasas *lex superior derogat lagi interiori* sehingga peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih atas posisinya, jika sampai bertentangan maka peraturan tersebut akan batal demi hukum.

KHI dapat disebut sebagai hasil pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena Undang-Undang tersebut belum dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya kitab hukum sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Inpres ini hanya berlaku untuk orang-orang yang ditunjuk dalam instruksi tersebut, bukan untuk seluruh warga negara. Inpres ini ditujukan khusus kepada Menteri Agama agar dapat menyebarkan KHI kepada instansi pemerintah dan masyarakat yang dipanggil. Setelah itu, Inpres tersebut diikuti dengan diterbitkannya Kepmen Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Kepmen tersebut memutuskan agar seluruh instansi Depag dan instansi pemerintah terkait menyebarkan luaskan KHI dan mengimbau kepada instansi tersebut agar se bisa mungkin menerapkan KHI selain berdasarkan UU yang lain. Dengan demikian, KHI sebenarnya tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak mempunyai sifat mengikat, tetapi hanya berupa himbauan untuk diterapkan,

---

<sup>75</sup> A, Hamid Attamimi, Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undang, dalam Amrullah ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta: Gema Insani Press 1996), h .:152.

dengan Kepmen sebagai dasar hukumnya. Kedudukan KHI menjadi lebih rumit karena adanya perubahan urutan tata hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No. 3 tahun 2000, yang menyatakan urutan tata hukum adalah Tap MPR, UU, Pepu, PP, Kepres, dan Perda. Berdasarkan Tap MPR tersebut kedudukan KHI dapat dipertanyakan, karena keberlakuan KHI hanya berasal dari Kepmen bukan dari Inpresnya, sedangkan saat ini Kepmen bukan lagi merupakan bentuk peraturan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>76</sup>

### **C. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah Untuk Kebutuhan Skincare dan Perawatan Kecantikan Istri Menurut Ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Fikih, nafkah merupakan pertanggungjawaban seorang suami kepada keluarganya (istri dan anak) dalam mencukupi makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>77</sup> Sedangkan nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan sehari-hari yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian serta perumahan, atau dalam bahasa sehari hari biasa disebut dengan sandang, pangan dan papan.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan salah satu kewajiban suami yaitu dalam pasal 80 ayat 2 berbunyi: “*Suami*

---

<sup>76</sup> Joni, “Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Sumber Hukum Pengadilan Agama dalam Perspektif Politik Hukum Islam,” *Kompas*, 2024, diakses 2 November 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kekuatan-hukum-kompilasi-hukum-islam-khi-sebagai-sumber-hukum-pengadilan-agama-dalam-perspektif-politik-hukum-islam/detail>

<sup>77</sup> Fuat Hasanudin, “Fikih Nafkah Keluarga”, *Fakultas Ilmu Agama Islam*, diakses 26 Oktober 2025, <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

*wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Dalam ayat (4) berbunyi: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan anak.*<sup>79</sup>

Berdasarkan pasal 80 ayat 4 diatas, dijelaskan salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya. Dapat diartikan bahwasanya nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri tidak dijelaskan seberapa besar jumlahnya melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami. Hukum tidak menetapkan secara pasti besaran nafkah, malainkan memberikan ruang yang fleksibel berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Konsep tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yaitu tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.<sup>80</sup>

Salah satu nafkah yang dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 adalah biaya perawatan. Dalam penelitian ini akan berfokus terkait *skincare* dan perawatan istri apakah bagian dari biaya perawatan sehingga termasuk kedalam nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. *Skincare* adalah serangkaian kegiatan perawatan kulit wajah untuk menjaga kesehatan dan tampilan kulit, sekaligus mengatasi berbagai masalah pada kulit wajah. Terdapat beberapa jenis *skincare* diantaranya produk perawatan jerawat, pembersih, toner, pelembab, tabir surya, *eye cream*,

---

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Permata Press, 2003), 26.

<sup>80</sup> Ahmad Sofian, “Pemenuhan Nafkah *Skincare* Dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Studi Desa Gapura, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76800/>

*antiaging*, produk *whitening*, produk perawatan flek, dan masker.<sup>81</sup> Semua jenis *skincare* tersebut berfungsi untuk mengobati masalah pada kulit, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya *skincare* yang dimaksud dalam penelitian ini berfungsi sebagai produk yang digunakan untuk mengobati berbagai permasalahan pada kulit seperti halnya jerawat. *Skincare* dalam penelitian ini merupakan salah satu perawatan kecantikan yang banyak digunakan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan biaya yang diperlukan untuk membeli *skincare* lebih murah daripada harus melakukan perawatan kecantikan dengan dokter kecantikan.

Biaya perawatan berupa nafkah *skincare* muncul karena perkembangan zaman. Perkembangan zaman pasti akan mengubah standar kebutuhan nafkah bukan hanya pada sandang, pangan, papan saja melainkan kebutuhan sekunder yang dianggap penting oleh Masyarakat termasuk biaya perawatan diri seperti *skincare*. Walaupun *skincare* tidak secara jelas disebutkan dalam kompilasi hukum islam namun keberadaannya dapat diterima oleh sistem hukum Indonesia melalui pendekatan ‘urf atau kebiasaan masyarakat. Ketika penggunaan akincare menjadi kebutuhan yang umum digunakan guna menjaga kesehatan, penampilan diri istri dan pengobatan masalah kulit maka pemenuhannya dapat dimasukkan dalam cakupan nafkah selama kebutuhan primer keluarga terpenuhi, tidak memberatkan suami serta suami telah meridhai.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Sienny Agustin, “*Skincare*, Kenali Jenis dan Fungsinya”, *Alodokter*, 18 Desember 2023, diakses 26 Oktober 2025, <https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>

<sup>82</sup> Ahmad Sofian, “Pemenuhan Nafkah *Skincare* Dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhwai: Studi Desa Gapura, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76800/>

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melakukan observasi dan wawancara terkait pentingnya penggunaan *skincare* bagi seorang istri di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Di Desa Keniten mayoritas istri menggunakan beberapa produk *skincare* dengan tujuan mempercantik diri agar terlihat menarik didepan suami dan juga mengatasi beberapa permasalahan kulit seperti jerawat, kusam, flek hitam serta bopeng yang menyebabkan penampilan menjadi kurang menarik dan menurunkan tingkat percaya diri. Beberapa istri mengatakan bahwasanya dengan menggunakan *skincare* maka kulit akan menjadi lebih sehat sehingga menjadikan penampilan lebih menarik, jika penampilan menarik maka suami juga akan senang sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan wawancara lebih dalam kepada tokoh agama Desa Keniten guna mengetahui persepsi para tokoh agama terkait *skincare* apakah bagian dari nafkah berupa biaya perawatan sesuai dengan isi dari pasal 80 ayat 4 atau bukan. Adapun hasil wawancara tersebut ialah:

Pandangan para tokoh agama terkait nafkah serta bentuknya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya ialah:

*Menurut Ustaz Nardi nafkah adalah suatu yang harus diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya. Karena setelah menikah semua kebutuhan istri merupakan kewajiban suami. Karena menikah bukan hanya sebagai ibadah melainkan sebuah tanggung jawab yang dialihkan dari walinya kepada suaminya. Kebutuhan yang wajib menjadi nafkah adalah pakaian, tempat tinggal dan makanan.<sup>83</sup>*

*Menurut Ustaz Jainuri nafkah adalah pemberian atau pemenuhan atas keberlangsungan hidup istri dan anak. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah sandang, pangan dan papan. Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa terdapat nafkah batin yang harus dipenuhi. Kebutuhan emosional seperti kasih*

---

<sup>83</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

*sayang dan juga memberikan bekal Pendidikan agama yang baik dan benar merupakan salah satu nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan juga anak.*<sup>84</sup>

*Menurut Ustazah Lakah nafkah adalah kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada istri dalam memberikan biaya keberlangsungan hidup. Nafkah wajib pada zaman dahulu meliputi sandang, pangan dan papan. Namun, semakin berkembangnya zaman kebutuhan yang seharusnya menjadi kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi seperti halnya kebutuhan skincare.*<sup>85</sup>

*Menurut Ustaz Saifudin nafkah adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh suami guna pemenuhan kebutuhan istri dan anak dengan syarat tidak membahayakan nyawa istri dan anak. Maksudnya adalah beliau mengatakan bahwa nafkah itu harus diperoleh dengan cara yang halal dan baik agar tidak menganggu serta berujung membahayakan nyawa istri dan anak seperti halnya mencuri atau pinjol. Beliau mengatakan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami hanya sandang, pangan dan papan saja selain itu bukan termasuk nafkah melainkan hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri seperti halnya membelikan skincare seperti bedak, pensil alis dan lainnya dengan syarat kebutuhan wajib tersebut telah terpenuhi.*<sup>86</sup>

*Menurut Ustaz Tofa nafkah wajib adalah memberikan isteri makanan pokok, memberikan lauk pauk, pakaian, alat masak dan juga menyediakan tempat tinggal yang layak. Beliau mengatakan makanan pokok dan lauk pauk yang diberikan suami wajib disesuaikan pada daerah masing-masing, untuk Desa Keniten sendiri makanan pokoknya adalah beras.*<sup>87</sup>

*Menurut Ustaz Imron nafkah adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri ketika sudah dinikahinya dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lain. Dalam kitab Umdatul Salik karangan Ibnu An-Naqib diperjelas bahwa makanan pokok dari nafkah tersebut disesuaikan dengan makanan pokok daerah masing-masing, misal indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Kebutuhan lain yang dumaksudkan ini berdasarkan kitab Umdatul Salik kebutuhan yang digunakan untuk membersihkan diri dari*

---

<sup>84</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>85</sup> Ustazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>86</sup> Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>87</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

*kotoran misalnya sampo, sabun dan body wash termasuk nafkah wajib yang diberikan oleh suami kepada istri.*<sup>88</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh agama di Desa Keniten diatas terdapat beberapa perbedaan terkait nafkah yang beliau ketahui. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Jainuri, Tofa, Saifudin, dan Ustaz Nardi dapat disimpulkan nafkah wajib yang diberikan suami kepada istri yaitu sandang, pangan dan papan. Selain dari ketiga tersebut misalnya nafkah batin, kasih sayang, dan *skincare* bukan termasuk nafkah wajib melainkan bisa dikatakan sebagai hadiah yang diberikan kepada istri apabila kebutuhan sandang, pangan dan papan tersebut telah terpenuhi.

Namun, menurut Ustazah Lakah nafkah wajib zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Pada zaman dahulu nafkah wajib bisa berupa sandang, pangan dan papan namun semakin berkembangnya zaman bukan hanya ketiga bentuk tersebut yang merupakan nafkah wajib melainkan yang dulunya merupakan kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi seperti halnya kebutuhan *skincare*.

Menurut Ustaz Imron nafkah wajib memang ada tiga yaitu sandang pangan dan papan. Namun, ada beberapa kebutuhan istri yang wajib dipenuhi oleh suami jika bertujuan untuk membersihkan diri dari kotoran yang dapat mengganggu istri. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khotib as-Syirbini dalam kitab *al-Iqna*:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ustaz Imron, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>89</sup> Nasikhun Amin, "Membelikan *Skincare* Untuk Istri? Hukum yang Harus dipahami," *Lirboyo.net*, 28 Oktober 2025, diakses 2 November 2025, <https://lirboyo.net/membelikan-skincare-untuk-istri/>

وَيَحْبُّ لَهَا اللَّهُ تَنْظِيفٌ مِنَ الْأُوسَاخِ الَّتِي ثُوُذِبَهَا، وَذَلِكَ كَمِشْطٌ وَدُهْنٌ يُسْتَعْمَلُ فِي تَرْجِيلِ شَعْرِهَا، وَمَا يُغْسِلُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ سِدْرٍ أَوْ خَطْمَيٍ عَلَى حَسْبِ الْعَادَةِ، وَمُرْتَكٍ وَنَحْوُهُ لِدْفَعِ صَنَائِرٍ إِذَا لَمْ يَنْدْفَعْ بِدُونِهِ، كَمَاءٍ وَتُرَابٍ

Artinya: “Dan wajib baginya (seorang istri) alat untuk membersihkan diri dari kotoran yang dapat mengganggunya, seperti sisir dan minyak rambut yang ia gunakan untuk merapikan rambutnya. Dan (wajib pula) sesuatu yang ia gunakan untuk mencuci kepala, seperti daun bidara (sidr) atau bunga khitmi (khitmī), sesuai kebiasaan. Serta bahan-bahan seperti murtak (yaitu semacam ramuan atau bahan pembersih tubuh) dan sejenisnya, untuk menghilangkan bau badan (ṣanān) apabila bau itu tidak dapat hilang tanpanya, seperti (menggunakan) air dan tanah (yakni bahan pembersih alami).”

Pandangan para tokoh agama terkait skincare apakah bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami atau tidak. Diantaranya ialah:

Menurut Ustaz Nardi, beliau menjelaskan yang dimaksud dalam biaya perawatan dalam KHI ini adalah biaya ketika sakit atau khadimah atau pelayanan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Pelayanan yang dimaksud disini ialah jika suami tidak mampu melayani istri yang sedang sakit maka suami wajib memberikan biaya perawatan untuk mengobati istrinya. Dan misalkan istri sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang pada dasarnya adalah milik suami maka suami wajib mencari pembantu dan pelayanan. Karena penjelasan biaya perawatan diatas adalah biaya pengobatan ketika sakit atau khadimah atau pelayanan maka skincare bukan termasuk dalam biaya perawatan karena skincare bukan untuk mengobati melainkan untuk menghias diri.<sup>90</sup> Dalam konteks islam nafkah yang harus dan wajib dipenuhi hanyalah sandang, pangan dan papan saja. Namun, dalam kitab Fiqh al-Usrah karangan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa wajib bagi suami dan istri menumbuhkan rasa kasih sayang atau keeratan hubungan suami istri. Salah satunya menurut ibnu taimiyah adalah untuk perawatan diri bagi istri. Ibnu taimiyah mengharuskan suami memberikan nafkah skincare atau nafkah zinah nafkah menghias diri seperti minyak wangi, celak dengan tujuan menumbuhkan rasa senang setiap suami dekat dengan istri, menumbuhkan rasa kasih sayang atau keeratan hubungan suami istri. Namun, jika tujuannya bukan itu maka biaya perawatan diri berupa skincare ini bukan termasuk nafkah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami.<sup>91</sup>

Menurut Ustaz Imron, pengeluaran skincare bukan termasuk kewajiban karena tidak diwajibkan, karena yang diwajibkan adalah

<sup>90</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>91</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

*memberikan makanan pokok sebesar 2 mud (1,2 kg) setiap harinya kalau tidak mampu (0,6 kg), nafkah rumah atau tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, skincare ini bukan termasuk kebutuhan pokok jadi tidak wajib dipenuhi. Dalam kitab Umdatul Salik karangan Ibnu An-Naqib dijelaskan bahwasanya biaya perawatan biaya pengobatan tidak termasuk dalam kewajiban menafkahinya.<sup>92</sup>*

*Menurut Ustaz Jainuri nafkah wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya hanyalah sandang, pangan dan papan saja. Beliau mengatakan skincare berupa bedak dan lipstick bukan termasuk nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami karena zaman sekarang ketika skincare digunakan untuk merawat dan mempercantik diri maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Zaman sekarang karena istri cantik dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga akibat orang ketiga yang menganggumi kecantikan perempuan lain.*<sup>93</sup>

*Menurut Uztazah Lakah skincare yang dulunya merupakan kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh suami di zaman sekarang. Beliau berpendapat sudah sewajarnya zaman sekarang perempuan apalagi seorang istri menggunakan skincare, selain untuk merawat diri juga diniatkan sebagai ibadah guna menyenangkan suami. Beliau mewajarkan istri memakai skincare karena zaman sudah berubah, pada zaman dulu tidak ada produk skincare guna merawat diri terutama wajah, seperti halnya zaman dahulu tidak ada skincare untuk mengobati jerawat namun sekarang banyak brand yang mengeluarkan produk obat jerawat. Sebagai manusia juga harus mengikuti perkembangan zaman, karena jika tetap kolot dengan pemikiran zaman dahulu membuat pikiran tidak akan berkembang dan menerima perubahan.*<sup>94</sup>

*Menurut Ustaz Saifudin skincare bukan termasuk nafkah sehingga tidak wajib bagi suami membelikannya. menurut beliau skincare merupakan bagian dari salah satu hadiah yang diberikan suami kepada istri jika mempunyai rezeki lebih. Namun, beliau tidak setuju jika skincare dikategorikan sebagai salah satu nafkah suami kepada istri karena mudharat dari skincare lebih banyak daripada manfaatnya.*<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Ustaz Imron, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>93</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>94</sup> Uztazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>95</sup> Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

*Menuut Ustaz Tofa skincare bisa dikatakan sebagai nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami jika alasan istri memintanya karena sebelum menikah sudah memakainya maka suami wajib memberikan, karena ketika suami mengucapkan ijab qabul maka suami siap dengan tanggung jawab yang diambil alih olehnya termasuk siap membayai kehidupan istri seperti sebelum menikah. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suami maka terhitung hutang, namun jika istri ridha dan menerima maka tidak masalah dan tidak dihitung hutang.<sup>96</sup>*

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh agama di Desa Keniten terkait *skincare* merupakan nafkah atau tidak jika pendapat Ustaz Nardi dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam<sup>97</sup> maka *skincare* bukan termasuk nafkah karena pengertian biaya perawatan menurut beliau adalah biaya ketika sakit atau khadimah atau pelayanan yang dilakukan oleh suami kepadaistrinya. Namun, jika berpegang pada kitab *Fiqh al-Usrah* karangan ibnu taimiyah maka biaya perawatan diri berupa *skincare* ini termasuk dalam pasal 80 ayat 4 huruf b bagian “biaya perawatan”, dengan syarat suami memang menginginkan istrinya cantik dengan cara menggunakan *skincare* dan harus digarisbawahi dalam kitab tersebut ibnu taimiyah menjelaskan tujuan dari nafkah perawatan diri berupa *skincare* itu guna mempererat dirinya dengan suami dan membuat suami lebih mencintanya sehingga *skincare* bisa dikatakan kebutuhan.

Dan jika Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan pendapat Ustaz Imron yang berpegang pada kitab *Umdatul Salik* dijelaskan bahwasanya biaya perawatan dan biaya pengobatan tidak termasuk dalam kewajiban menafkahi karena biaya perawatan dan pengobatan bukan termasuk kebutuhan primer seperti

---

<sup>96</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>97</sup> Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

sandang, pangan dan papan. Namun, jika suami mampu memenuhi kebutuhan biaya perawatan dan pengobatan tidak apa-apa asalkan sesuai pada kemampuannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat 2 KHI<sup>98</sup> dan penghasilannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 KHI.

Dan jika Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan pendapat Ustaz Jainuri<sup>99</sup> dan Ustaz Saifudin<sup>100</sup> maka *skincare* bukan termasuk dalam nafkah karena jika dikategorikan sebagai nafkah maka istri akan menuntut biaya tersebut kepada suami tanpa tau bahwa mudharat dari penggunaan *skincare* lebih banyak daripada manfaatnya.

Namun, jika pendapat Ustazah Lakah<sup>101</sup> dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka *skincare* termasuk dalam biaya perawatan karena arti dari *skincare* menurut beliau adalah alat yang bisa digunakan untuk mengatasi serta mengobati permasalahan kulit seperti jerawat.

Jika pendapat Ustaz Tofa<sup>102</sup> dikaitkan dengan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam *skincare* akan menjadi nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami jika istri memintanya karena sebelum menikah memang sudah menggunakananya dan tidak ridha ketika setelah menikah suami tidak bisa memberikan nafkah untuk *skincare* tersebut dan akan terhitung hutang yang wajib dibayarkan oleh suami. Namun, jika istri ridha maka tidak akan terhitung hutang bagi suami dan *skincare* bukan terhitung sebagai nafkah.

---

<sup>98</sup> Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukuk Islam

<sup>99</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>100</sup> Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>101</sup> Ustazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>102</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

Pandangan para tokoh agama terkait *skincare* apakah termasuk dalam kebutuhan wajib bagi seorang istri. Diantaranya ialah:

*Menurut Ustaz Nardi, dalam konteks kebutuhan wajib maka skincare bukan merupakan kebutuhan istri selama suami tidak menginginkan istri menggunakan skincare untuk perawatan diri. Karena menurut beliau jika istri tidak diberikan nafkah untuk skincare tidak ada dampak atau akibat yang bisa membahayakan istri. Namun, jika istri tidak diberikan makan maka bisa berdampak pada kesehatan dan lainnya. Menurut beliau skincare bukan termasuk kebutuhan namun pada zaman sekarang hanya mengikuti trend atau fomo. Sehingga banyak sekali yang aslinya bukan suatu kebutuhan seolah olah dijadikan sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi.<sup>103</sup>*

*Menurut Ustaz Imron, skincare itu kebutuhan, namun bukan primer melainkan hanya sekunder dan bukan hal yang urgent atau harus dipenuhi. Yang menjadi kebutuhan pokok dan wajib dipenuhi hanyalah pakaian, tempat tinggal dan pangan saja. Kalau diluar itu jika suami mampu sudah semestinya memberikannya sebagai hadiah bukan sebagai nafkah wajib. Karena islam itu memudahkan tidak menyulitkan.*<sup>104</sup>

*Menurut Ustaz Jainuri kebutuhan skincare bukan merupakan kebutuhan wajib melainkan kebutuhan yang boleh diberikan jika kebutuhan sandang, pangan dan papan telah terpenuhi juga telah mendapatkan ridha suami. Beliau juga mengatakan jika dengan memenuhi kebutuhan istri berupa skincare mudharatnya lebih banyak daripada masaatnya maka haram hukumnya bagi suami memberikan nafkah berupa skincare begitupun sebaliknya.*<sup>105</sup>

*Menurut Uztazah Lakah skincare merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami karena menurut beliau salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga salah satunya adalah istri pandai berhias dan bersolek dihadapan suami. Dalam berhias dan bersolek inilah kebutuhan skincare wajib dipenuhi oleh suami.*<sup>106</sup>

*Menurut Ustaz Saifudin skincare bukan termasuk kebutuhan yang istri. Karena sebenarnya yang termasuk dalam kebutuhan setelah menikah hanya sandang, pangan dan papan. Selebihnya jika ekonomi sudah mampu memenuhi sandang, pangan, dan papan*

---

<sup>103</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>104</sup> Ustaz Imron, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>105</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>106</sup> Uztazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

*kebutuhan lain seperti skincare merupakan sebuah hadiah bukan merupakan kebutuhan.*<sup>107</sup>

*Menurut Ustaz Tofa skincare akan menjadi kebutuhan istri jika sebelum pernikahan istri sudah memakainya dan menjadikan suami wajib memberikannya. Namun, jika sebelum menikah istri tidak memakai skincare tersebut namun setelah menikah menggunakaninya maka itu bukan termasuk kebutuhan dan suami tidak wajib memberikannya.*<sup>108</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh agama di Desa Keniten terkait *skincare* termasuk dalam kebutuhan istri atau tidak, jika pendapat Ustaz Nardi dikaitkan dengan asal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka *skincare* bukan termasuk kebutuhan istri dan bukan termasuk nafkah yang harus diberikan sebagaimana dalam ayat 4 huruf a karena dampak dan akibat ketika suami tidak memberikannya tidak ada. Berbeda jika suami tidak memberikan nafkah berupa makanan maka akan berdampak pada kesehatan istri dan bisa menyebabkan kematian.

Jika pendapat Ustaz Jainuri, Ustaz Imron dan Ustaz Saifudin dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam<sup>109</sup> maka *skincare* bukan merupakan kebutuhan istri yang harus selalu ada dan wajib dipenuhi ketika istri meminta kepada suami melainkan sebuah hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri jika kebutuhan sandang, pangan dan papan sudah terpenuhi.

Namun, jika pendapat Ustazah Lakah dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka *skincare* merupakan bagian dari kebutuhan istri karena tujuan dari penggunaan *skincare* bermanfaat bagi keharmonisan rumah

---

<sup>107</sup> Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>108</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>109</sup> Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

tangga dan merupakan salah satu cara istri memenuhi hak suami terhadap dirinya yaitu istri pandai merawat diri dengan berhias dan bersolek dihadapan suami.<sup>110</sup>

Jika pendapat Ustaz Tofa dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka *skincare* bisa dikatakan sebagai kebutuhan bergantung pada penggunaan sebelum menikah dan setelah menikah. Jika sebelum menikah istri menggunakan *skincare* maka setelah menikah termasuk kebutuhan dan sebaliknya.

Pendapat para tokoh agama terkait permasalahan akibat istri tidak menggunakan *skincare* sehingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Diantaranya ialah:

*Menurut Ustaz Imron dan Ustaz Nardi, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bukan karena istri tidak menggunakan skincare tetapi ketika istri menuntut skincare dan tidak dikasih oleh suami sehingga berujung bertengkar. Karena suami menganggap ketika istri membeli skincare merupakan perbuatan boros sehingga timbul permasalahan dan berujung pada pertengkaran.<sup>111</sup> Dan terkadang kalau istri membeli sekincare ini bukan memang mau dipakai untuk mempercantik diri didepan suami melainkan hanya karena fomo, yang aslinya tidak butuh namun dibutuh-butuhkan karena trend.<sup>112</sup>*

*Menurut Ustaz Jainuri<sup>113</sup> dan Ustaz Saifudin<sup>114</sup> di Desa Keniten memang terdapat beberapa kasus perceraian. Namun, berdasarkan pengetahuan beliau perceraian tersebut bukan karena istri tidak memakai skincare sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian melainkan karena faktor ekonomi yang belum mampu memenuhi sandang, pangan dan papan sehingga sering terjadi selisih faham dan keributan.<sup>115</sup>*

*Menurut Uztazah Lakah permasalahan yang beliau ketahui akibat tidak menggunakan skincare lebih kepada istri merasa tidak percaya diri, stres, dan tidak nyaman dengan dirinya sendiri, yang*

---

<sup>110</sup> Tihami dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2018), 143.

<sup>111</sup> Ustaz Imron, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>112</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>113</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>114</sup> Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>115</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

*pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan dengan suami dan keluarga. Selain itu beberapa suami merasa tidak nyaman jika istri tidak merawat dirinya, sehingga mencari kepuasan di luar, akhirnya mengakibatkan pertengkaran yang berujung menurunkan keharmonisan rumah tangga.*<sup>116</sup>

*Menurut Ustaz Tofa bukan karena istri tidak pandai merawat diri dengan memakai skincare yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga melainkan karena istri pandai merawat diri dengan berias dan bersolek sehingga mendatangkan permasalahan. Karena kebanyakan sekarang perempuan berhias bukan hanya ditujukan kepada suaminya saja melainkan ingin tampil cantik didepan umum sehingga banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga bahkan berujung pada perceraian.*<sup>117</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh agama di Desa Keniten terkait permasalahan yang timbul akibat istri tidak menggunakan *skincare* apakah berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga jika pendapat Ustaz Imron dan Ustaz Nardi dikaitkan dengan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam<sup>118</sup> perbuatan fomo seorang istri ketika membeli *skincare* dengan cara memaksa suami ini bertentangan dengan pasal tersebut, karena didalam pasal tersebut dijelaskan suami memberikan segala sesuatu keperluan sesuai dengan kemampuannya. Maka, bukan karena istri tidak memakai *skincare* yang mengakibatkan permasalahan, namun ketika istri meminta uang *skincare* tetapi tidak diberikan oleh suami karena faktor ekonomi sehingga istri marah dan terjadi kesalahahpaham sehingga berujung pertengkaran.

Jika pendapat Ustaz Jainuri dan Ustaz Saifudin dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 maka permasalahan akibat perceraian bukan karena istri tidak memakai *skincare* melainkan karena faktor ekonomi keluarga. Dan jika “biaya perawatan”

---

<sup>116</sup> Ustazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>117</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>118</sup> Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

pada pasal 80 ayat 4 huruf b dikaitkan dengan *skincare* maka akan memberatkan suami karena penghasilannya akan terbagi lagi kepada nafkah *skincare*, padahal nafkah wajib berupa sandang, pangan dan papan saja belum tercukupi.

Jika pendapat Ustazah Lakah jika dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka penggunaan *skincare* ini dapat dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Karena menurut beliau cantik itu bukan karena putih melainkan kulit sehat adalah kecantikan yang sebenarnya. Karena berdasarkan pendapat beliau diatas mengartikan *skincare* ini sebagai salah satu produk yang bisa digunakan obat untuk permasalahan kulit seperti jerawat.

Jika pendapat Ustaz Tofa diakirkan dengan pasal 80 ayat 4 maka apabila kita mamaknai “biaya perawatan” sebagai *skincare* untuk berhias, bersolek maupun mempercantik diri maka bisa disimpulkan akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga karena zaman sekarang perempuan mempercantik dirinya bukan hanya untuk suami melainkan untuk semua orang sehingga menjadikan *skincare* ini banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Tanggapan para tokoh agama terhadap istri yang meminta uang *skincare* kepada suami. Diantaranya ialah:

*Menurut Ustaz Nardi<sup>119</sup> dan Ustaz Imron<sup>120</sup> istri boleh boleh saja meminta uang skincare asal konteksnya adalah meminta bukan menuntut. Karena suatu yang diminta tidak harus diberikan namun kalau dia menuntut itu harus diberikan dan ketika suami tidak mampu maka akan berujung pertengkar. Karena skincare bukan kewajiban dan istri boleh menuntut hanya pada nafkah sandang, pangan dan papan. Jika pandangan masyarakat menuntut istri meminta uang skincare hanya sebuah permintaan maka boleh boleh saja namun kalau meminta uang skincare sebagai tuntutan nafkah*

---

<sup>119</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>120</sup> Ustaz Imron, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

*maka tidak bisa karena itu bukan kebutuhan dia dan lebih baik dia menuntut sesuatu yang memang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana dalam KHI.*

*Menurut Ustaz Jainuri<sup>121</sup> dan Ustaz Saifudin<sup>122</sup> istri boleh meminta uang skincare kepada suami namun harus melihat situasi dan kondisi. Jika kondisi ekonomi sudah stabil dan mampu memenuhi kebutuhan nafkah wajib berupa sandang, pangan dan papan maka istri boleh memintanya, bahkan tanpa meminta jika ekonomi keluarga sudah stabil sebagai seorang suami akan memberikan skincare sebagai hadiah.*

*Menurut Uztazah Lakah jika pembelian skincare bertujuan untuk mengobati masalah kulit seperti jerawat yang bisa mengurangi penampilan didepan suami maka istri sangat diperbolehkan meminta uang skincare kepada suami dan suami wajib memberikannya. Namun, jika tujuan istri meminta uang skincare hanya untuk mempercantik diri bukan didepan suami saja melainkan masyarakat umum maka haram bagi istri memintanya dan haram bagi suami memberikannya<sup>123</sup>*

*Menurut Ustaz Tofa jika seorang suami meminta uang untuk kebutuhan skincare dengan alasan sebelum menikah telah memakainya maka wajib bagi suami memberikannya karena jika suami tidak memberikannya akan dianggap hutang dan wajib dibayar. Karena setelah seorang laki-laki mengucapkan ijab qabul terhadap perempuan tersebut maka semua kebutuhan sebelum dan sesudah menikah adalah tanggung jawab suami.<sup>124</sup>*

Berdasarkan tanggapan beberapa tokoh agama di Desa Keniten terkait istri yang meminta uang skincare kepada suami jika pendapat Ustaz Imron dan Ustaz Nardi dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 huruf b “biaya perawatan” tidak termasuk kedalam itu karena yang menjadi nafkah hanyalah sandang, pangan dan papan saja. Namun, jika istri meminta uang skincare kepada suami boleh-boleh saja asal itu meminta bukan menuntut. Karena jika istri menuntut otomatis harus diberikan dan

---

<sup>121</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>122</sup> Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>123</sup> Uztazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>124</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

itu bertentangan dengan pasal 80 ayat 2 KHI,<sup>125</sup> yang mana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa “*suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.

Jika pendapat Ustaz Jainuri dan Ustaz Saifudin dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 huruf a maka *skincare* bukan termasuk nafkah yang harus dipenuhi. Dan jika istri uang kepada suami untuk membeli *skincare* maka boleh-boleh saja bahkan menurut beliau kalau memang ekonomi keluarga sudah mampu mencukupi sandang, pangan dan papan istri tidak perlu meminta pasti akan dikasih sebagai hadiah untuknya.

Jika pendapat Ustazah Lakah dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam<sup>126</sup> yaitu “biaya perawatan dan biaya pengobatan” maka *skincare* bisa termasuk dalam nafkah jika uang yang digunakan untuk membeli *skincare* tersebut ditujukan untuk mengobati permasalahan kulit dan wajib bagi seorang suami memberikannya.

Jika pendapat Ustaz Tofa dikaitkan dengan pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam<sup>127</sup> maka menjadi wajib baginya untuk memberikan nafkah *skincare* kepada istri. Karena beliau berpendapat setelah terjadinya ijab qabul maka semua kebutuhan istri sebelum dan sesudah menikah termasuk *skincare* menjadi tanggung jawab suami dan jika suami tidak bisa memberikannya maka dianggap hutang dan wajib dibayarkan.

---

<sup>125</sup> Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>126</sup> Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

<sup>127</sup> Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat banyak pandangan para tokoh agama terkait pemberian nafkah *skincare* oleh suami kepada istri, jika dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam banyak pendapat yang tidak memperbolehkan jika *skincare* dijadikan sebagai nafkah sebagaimana dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum karena:

1. Jika dikategorikan sebagai nafkah maka istri akan menuntut biaya tersebut kepada suami tanpa tau bahwa ekonomi keluarga belum stabil sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta mudharat dari penggunaan *skincare* lebih banyak daripada manfaatnya.<sup>128</sup> Mudharat tersebut bisa saja seperti menarik perhatian yang bukan mahram sehingga menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga.
2. *Skincare* bukan termasuk nafkah karena pengertian “biaya perawatan” berdasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam adalah biaya yang dikeluarkan oleh suami kepada istri ketika sakit atau khadimah atau pelayanan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Pelayanan yang dimaksudkan adalah membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menyediakan pembantu atau pelayanan jika istri maupun suami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga berupa menyapu, mencuci dan lain sebagainya.<sup>129</sup> Sehingga berdasarkan pendapat tersebut biaya perawatan adalah sebagai pelengkap yang memiliki arti sama dengan biaya rumah tangga sebagaimana yang ada dalam pasal pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>128</sup> Ustaz Jainuri dan Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>129</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

3. Biaya perawatan dan biaya pengobatan tidak termasuk dalam kewajiban nafkah karena keduanya bukan termasuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Namun, jika suami mampu memenuhi kebutuhan biaya perawatan dan pengobatan tidak apa-apa asalkan sesuai pada kemampuannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat 2 KHI dan penghasilannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat 4 KHI.<sup>130</sup>

Namun ada beberapa pendapat yang memperbolehkan jika *skincare* merupakan salah satu bentuk nafkah yang harus dipenuhi karena:

1. Jika dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 huruf b berupa “biaya perawatan” maka pengertian biaya perawatan tidak berdiri sendiri melainkan memiliki arti yang sama dengan biaya pengobatan hanya saja biaya perawatan disini dimaksudkan sebagai biaya pengobatan untuk masalah kulit seperti jerawat salah satunya dengan menggunakan *skincare*. Karena *skincare* zaman sekarang bukan hanya untuk mempercantik atau memperindah diri melainkan berguna untuk mengobati permasalahan kulit seperti jerawat. Sehingga jika *skincare* digunakan untuk mengobati masalah kulit berarti termasuk dalam pasal 80 ayat 4 berupa “biaya perawatan dan biaya pengobatan” sehingga suami wajib memberikan nafkah tersebut.<sup>131</sup>
2. *Skincare* akan menjadi nafkah wajib sebagaimana dijelaskan dalam kitab kitab *Fiqh al-Usrah* karangan ibnu taimiyah jika suami menginginkan istrinya cantik dengan cara menggunakan *skincare* dan harus digarisbawahi dalam kitab

---

<sup>130</sup> Ustaz Imron, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>131</sup> Ustazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

tersebut ibnu taimiyah menjelaskan tujuan dari nafkah perawatan diri berupa *skincare* itu guna mempererat dirinya dengan suami dan membuat suami lebih mencintanya sehingga *skincare* bisa dikatakan kebutuhan.<sup>132</sup>

3. *Skincare* akan menjadi nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami jika istri memintanya karena sebelum menikah memang sudah menggunakan dan tidak ridha ketika setelah menikah suami tidak bisa memberikan nafkah untuk *skincare* tersebut dan akan terhitung hutang yang wajib dibayarkan oleh suami. Namun, jika istri ridha maka tidak akan terhitung hutang bagi suami dan *skincare* bukan terhitung sebagai nafkah.<sup>133</sup>

Berdasarkan pendapat para tokoh ulama diatas ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan *skincare* dijadikan sebagai nafkah wajib, perbedaan pendapat tersebut jika dianalisis menggunakan konsep maslahah maka *skincare* tidak boleh dijadikan sebagai salah satu kategori nafkah wajib karena mudharat dari penggunaan *skincare* di zaman sekarang lebih banyak daripada manfaatnya. Konsep maslahah tersebut sesuai dengan penjelasan dari Imam Al-Ghazali.<sup>134</sup> Selain karena mudharatnya lebih banyak jika *skincare* dimasukkan dalam salah satu nafkah wajib maka tanpa mengetahui bagaimana kondisi keuangan dan ekonomi keluarga, wajib bagi seorang suami memberikan nafkah *skincare* walaupun kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan belum terpenuhi.<sup>135</sup> Dan

---

<sup>132</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>133</sup> Ustaz Tofa, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>134</sup> Risdianto, "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Kondisi Terjadi Wabah Covid 19," Misyat Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, no. 4(2021): 75-96 <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>

<sup>135</sup> Ustaz Jainuri, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

sangat diperbolehkan bagi seorang istri menuntut nafkah skincare tersebut serta apabila suami tidak memberikannya maka dianggap berdosa bagi suami karena tidak memberikan nafkah kepada isteri.

Di zaman sekarang lebih tepatnya tahun 2025 berdasarkan survei Populix menunjukkan, mayoritas atau 87% responden gen Z dan milenial di Indonesia menggunakan produk *skincare* dalam negeri.<sup>136</sup> Berdasarkan pendapat dari tokoh agama diatas alasan istri menggunakan *skincare* dengan alasan guna mempererat hubungan suami istri namun, faktanya *skincare* digunakan sebagai salah satu alat untuk mempercantik diri guna ingin tampil dan dilihat cantik oleh semua orang bukan hanya untuk tampil cantik didepan suaminya saja sehingga mudharat penggunaan *skincare* untuk mempercantik diri lebih banyak dari manfaat.<sup>137</sup> Mudharat tersebut bisa saja menjadikan zina mata karena seseorang lawan jenis yang bukan makhrum nya maupun tanpa ikatan suami istri mengagumi secara berlebihan. Selain itu mudharat penggunaan skincare juga dapat menumbuhkan sifat riya' dan takabur, menyebabkan ketergantungan, pemborosan, tabarruj (berlebihan dalam berhias) dan lainnya.<sup>138</sup>

Ada beberapa tokoh agama Desa Keniten mengatakan bahwasanya *skincare* bukan untuk mempercantik diri melainkan sebagai obat untuk masalah kulit seperti jerawat,<sup>139</sup> hal tersebut memang benar namun obat untuk mengatasi permasalahan

---

<sup>136</sup> Nabilah Muhamad, "Survei: Mayoritas Anak Muda RI Pakai Produk Skincare dalam Negeri," *Databoks*, 14 Mei 2025, diakses 15 Desember 2025, <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/6824465f2ae1d/survei-majoritas-anak-muda-ri-pakai-produk-skincare-dalam-negeri>

<sup>137</sup> Ustaz Nardi, Ustaz Jainuri dan Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>138</sup> Ustaz Nardi, Ustaz Jainuri dan Ustaz Saifudin, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

<sup>139</sup> Ustazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

kulit seperti jerawat tidak harus menggunakan *skincare* melainkan bisa menggunakan bahan alami seperti halnya es batu, putih telur, madu, mentimun, teh hijau, lidah buaya dan lainnya.<sup>140</sup> Jadi jika terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *skincare* sebagai obat untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat memang benar namun, selain sebagai pengobatan *skincare* juga mengandung komposisi yang berfungsi untuk menghilangkan jerawat serta mencerahkan kulit dan mempercantik kulit sehingga bukan murni sebagai obat melainkan juga untuk mempercantik diri.

#### **D. Nafkah *Skincare* dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Pasal 80 Ayat 2**

##### **dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak produk-produk yang digunakan sebagai perawatan kecantikan salah satunya adalah *skincare*. Perawatan kulit atau *skincare* adalah rangkaian aktivitas untuk merawat kulit wajah guna menjaga kesehatannya dan memperbaiki penampilan, sekaligus menangani berbagai masalah yang muncul pada kulit.<sup>141</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 dijelaskan bahwasanya dalam ayat 2 berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Dalam ayat (4) berbunyi: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi*

---

<sup>140</sup> Gracia Fensynthia, “7 Cara Menghilangkan Jerawat secara Alami yang Ampuh,” *Alodokter*, 22 Agustus 2025, diakses 15 Desember 2025, <https://www.alodokter.com/begini-cara-menghilangkan-jerawat-secara-alami>

<sup>141</sup> Erlian Dimas, “*Skincare*,” *Halodoc*, diakses 26 Oktober 2025, [https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srsltid=AfmBOop\\_MPUMAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb](https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srsltid=AfmBOop_MPUMAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb)

*istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan anak.<sup>142</sup>*

Dr. Wahbah Az Zuhaili menerangkan nafkah secara harfiyah adalah hal-hal yang diberikan seseorang kepada keluarganya, dan nafkah secara syariat yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, papan).<sup>143</sup> Yusuf al-Qaradhawi mengartikan nafkah adalah kewajiban suami kepadaistrinya secara menyeluruh, baik kebutuhan jasmani, psikologis, maupun sosial, asalkan tidak memberatkan suami dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Beliau mengatakan bahwasanya nafkah bukan hanya sandang, pangan, dan papan saja melainkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri agar hidupnya layak dan terjaga kehormatannya serta selalu mengikuti perkembangan zaman.<sup>144</sup>

Ada tujuh nafkah wajib yang diberikan suami kepada seorang istri diantaranya ialah: (1) Makanan pokok; (2) lauk pauk; (3) pakaian; (4) alat untuk kebersihan tubuh istri; (5) peralatan rumah; (6) tempat tinggal; (7) pembantu jika dibutuhkan. Hal tersebut sebagaimana keterangan Syekh Al-Khatib Al-Shirbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* berikut:<sup>145</sup>

والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومداعن البيت والسكنى وخدم إن كانت من تخد

*Artinya, "Hak-hak yang wajib dipenuhi untuk istri ada tujuh, makanan pokok, lauk pauk, pakaian, alat mandi, peralatan rumah, tempat tinggal, pembantu*

<sup>142</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Permata Press, 2003), 26.

<sup>143</sup> Admin Mahally, "Nafkah Kosmetik, Wajibkah?," *Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda Fi Ushul Al-Fiqh*, 19 Oktober 2019, diakses 26 Oktober 2025, <https://mahally.ac.id/nafkah-kosmetik-wajibkah/>

<sup>144</sup> Ahmad Sofian, "Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Studi Desa Gapura, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76800/>

<sup>145</sup> Bushiri, "Perawatan Kulit, Kosmetik dan Paket Internet, Apakah Termasuk Nafkah Wajib?," *Pesantren*, 29 Juni 2022, diakses 26 Oktober 2025, <https://pesantren.id/skincare-kosmetik-dan-paket-internet-apakah-termasuk-nafkah-wajib#>:

*jika sang istri termasuk perempuan yang biasa punya pembantu". (Sykeh Al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Muhtaj, juz 3., hal 425)*

Berdasarkan ayat diatas, ada satu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri yaitu alat untuk kebersihan tubuh. Syekh Khatib as-Syarbini mengatakan bahwasanya suami wajib memberikan alat kebersihan tubuh sang istri untuk menghilangkan kotoran yang ada pada badannya. Sementara peralatan berhias yang digunakan untuk memperindah tubuh istri bukan termasuk nafkah wajib bagi suami. Syekh Khatib as-Syarbini mengatakan.<sup>146</sup>

و لا يجب لها عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تزين به

*Artinya: "Tidak wajib bagi suami terhadap istirinya yaitu celak, parfum, pacar, dan sesuatu yang dijadikan perhiasan". (Khatib as-Syarbini, Iqna', juz 2, hal 486)*

Berdasarkan pendapat para ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan biaya pengobatan sebagai bagian dari nafkah istri.<sup>147</sup> Mereka berijtihad bahwa biaya pengobatan juga termasuk salah satu komponen nafkah istri yang wajib dipenuhi.

Merawat diri yang dilakukan oleh istri merupakan hak suami atas istri, termasuk diantaranya dengan menggunakan *skincare*.

Merawat diri didepan suami dengan menggunakan *skincare* adalah bentuk rasa hormat istri kepada suami dan menunjukkan kalau istri peduli terhadap penampilan ketika bertemu dengan suami. Dalam hal tersebut sumi berperan untuk mendukung dan memahami kebutuhan seorang istri guna merawat dirinya dengan

---

<sup>146</sup> Bushiri, "Perawatan Kulit, Kosmetik dan Paket Internet, Apakah Termasuk Nafkah Wajib?," *Pesantren*, 29 Juni 2022, diakses 26 Oktober 2025, <https://pesantren.id/skincare-kosmetik-dan-paket-internet-apakah-termasuk-nafkah-wajib#>:

<sup>147</sup> Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer", *Teraju*, No.2 (2020): 171. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>

cara menyediakan fasilitas yang digunakan oleh istri untuk merawat diri sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal memperbaiki penampilan salah satu hal yang berperan adalah menggunakan *skincare*. Jika menggunakan *skincare* dapat menjadikan penampilan istri lebih menarik didepan suami maka *skincare* dapat berguna untuk menambah harmonis keluarga. Karena zaman sekarang kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan saja belum cukup untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Namun, dengan menjadikan *skincare* sebagian dari nafkah suami kepada istri dapat mendukung terciptanya keluarga yang lebih harmonis.<sup>148</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif terhadap kebutuhan *skincare* beragam, ada yang menyebutkan bahwa *skincare* termasuk nafkah wajib dan ada juga yang menyebutkan bukan nafkah wajib. Namun, jika didasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam terdapat kata “biaya perawatan” dan “biaya pengobatan”. Jika berdasarkan penjelasan Dr. Erlian Dimas *skincare* adalah rangkaian aktivitas untuk merawat kulit wajah guna menjaga kesehatannya dan memperbaiki penampilan, sekaligus menangani berbagai masalah yang muncul pada kulit.<sup>149</sup> Jika berdasarkan keterangan dokter tersebut *skincare* bukan hanya untuk memperbaiki penampilan melainkan mengatasi atau mengobati permasalahan pada kulit sehingga bisa disimpulkan bahwasanya biaya perawatan yaitu *skincare* dapat menjadi nafkah wajib suami kepada istri jika tujuannya untuk

---

<sup>148</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh, dan Maziya Rahma Wahda, “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah *Skincare* dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, no. 2(2024): 225-242 <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182>

<sup>149</sup> Erlian Dimas, “*Skincare*,” Halodoc, diakses 26 Oktober 2025, [https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srsltid=AfmBOop\\_MPUMAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb](https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srsltid=AfmBOop_MPUMAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb)

pengobatan permasalahan kulit, namun jika digunakan hanya mempercantik diri dan merawat diri saja maka bukan termasuk nafkah wajib yang harus dipenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam kata “biaya perawatan” pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil ijтиhad ulama kontemporer yaitu Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

Berdasarkan hasil ijтиhad tersebut jika *skincare* digunakan untuk mengobati masalah kulit maka termasuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri, namun jika *skincare* hanya digunakan untuk memperindah fisik tubuh perempuan maka tidak wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Namun perlu diketahui, meski *skincare* yang digunakan untuk mempercantik diri bukan termasuk nafkah wajib, akan tetapi jika dalam rangka *mu'ayarah bil-ma'ruf*, menyenangkan istri maka disunnahkan bagi seorang suami memberikan barang-barang seperti *skincare* tersebut. Bahkan kalau suami menginginkan istri menggunakan kosmetik maka harus menyediakannya.<sup>150</sup>

Selain *skincare* digunakan sebagai pengobatan permasalahan kulit jika dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ustazah di Desa Keniten<sup>151</sup> menjelaskan bahwa *skincare* itu termasuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya karena semakin berkembangnya zaman sebagai manusia harus peka akan perubahan zaman dan mengikuti perubahan zaman asal tidak bertentangan dengan ajaran islam. Selain itu berdasarkan wawancara dengan salah satu ustaz yang ada di Desa Keniten jika

---

<sup>150</sup> Bushiri, “Perawatan Kulit, Kosmetik dan Paket Internet, Apakah Termasuk Nafkah Wajib?,” *Pesantren*, 29 Juni 2022, diakses 26 Oktober 2025, <https://pesantren.id/skincare-kosmetik-dan-paket-internet-apakah-termasuk-nafkah-wajib#>.

<sup>151</sup> Ustazah Lakah, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

suami menginginkan istri cantik maka suami wajib untuk memberikan biaya perawatan untukistrinya bisa jadi berupa *skincare*. Hal tersebut tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Usrah* yang menyatakan bahwasanya ibnu taimiyah mengharuskan suami memberikan nafkah *skincare* atau nafkah zinah atau nafkah menghias diri kepada istrinya seperti minyak wangi, celak dan lainnya jika ditujukan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat hubungan sumi istri, dan menjadikan keluarga lebih harmonis. Alasan tersebut bisa dijadikan landasan untuk mewajibkan nafkah *skincare* kepada istri. Namun, jika nafkah untuk menghias diri digunakan oleh istri untuk kepentingan lainnya maka haram bagi suami memberikannya.<sup>152</sup>

Beberapa istri menggunakan *skincare* juga diperuntukkan kepada suami akan rumah tangga bisa lebih harmonis. Menurut hasil wawancara dengan beberapa istri di Desa Keniten ketika menggunakan *skincare* juga dicocokkan dengan permasalahan kulit bukan asal hanya untuk mempercantik diri. Tujuan utama istri menggunakan *skincare* selain ibadah guna untuk mengobati berbagai permasalahan kulit seperti jerawat, kusam, bopeng dan lainnya yang mengakibatkan penampilan kurang menarik didepan suami serta mengurangi rasa percaya diri.<sup>153</sup>

Namun, *skincare* juga bisa dikatakan bukan termasuk nafkah wajib namun dianjurkan dalam rangka *mu'asyarah bil-ma'ruf*. *Skincare*, makeup dan alat kecantikan lain yang sifatnya untuk mempercantik diri tidak termasuk nafkah sehingga tidak wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi

---

<sup>152</sup> Ustaz Nardi, wawancara, (Kediri, 1 November 2025)

<sup>153</sup> Ibu Ana, wawancara, (Kediri, 28 Agustus 2025)

tidak masalah apabila suami menyediakan kebutuhan tersebut untuk istrinya.

Sebagaimana keterangan lanjutan dari Syekh Khotib as-Syirbini yaitu:<sup>154</sup>

وَلَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ كُحْلٌ وَلَا طِيبٌ وَلَا خَضَابٌ وَلَا مَا تَنَرَّى بِهِ، فَإِنْ هِيَأَهُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ

*Artinya: Dan tidak wajib bagi suami untuk menyediakan (bagi istrinya) celak mata (kuhl), wewangian (tīb), pewarna (seperti hinā' atau pacar), maupun segala sesuatu yang digunakan untuk berhias.*

Selain itu, dalam rangka *mu'asyarah bil-ma'ruf* juga untuk menyenangkan istri maka disunahkan bagi suami untuk memberikan *skincare* alat kosmetik atau makeup. Demi terjalannya hubungan yang harmonis dalam keluarga. Sebagaimana keterangan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*:<sup>155</sup>

يُسْتَحْبِطُ لِلرَّوْجِ تَحْسِبِينَ خُلْفَهُ مَعَ رَوْجَتِهِ، وَالرِّفْقُ بِهَا، وَتَقْبِيمُ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ إِلَيْهَا مِمَّا يُؤْلَفُ قُلْبَهَا، لِقُولِهِ تَعَالَى: (وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وَقَوْلُهُ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وَفِي الْخَبْرِ: «اسْتَوْصُوا بِالْيَسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ». وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِإِسْلَامِهِمْ خُلْفًا».

*Artinya: Sunah bagi seorang suami untuk memperindah akhlaknya terhadap istrinya, bersikap lembut kepadanya, dan memberikan apa pun yang mungkin dapat ia berikan yang dapat menumbuhkan kasih sayang dalam hatinya.*

Berdasarkan ayat diatas jika dikaitkan dengan pemberian nafkah *skincare* maka ketika seorang suami mampu secara ekonomi memberikan *skincare* kepada istrinya merupakan salah satu hal yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sehingga dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga dan menjalin kedekatan antara suami dan istri. Sehingga dalam rangka dalam rangka *mu'asyarah bil-ma'ruf*, sunah bagi suami menyediakan *skincare*, make up, kosmetik dan alat kecantikan supaya hubungan yang terjalin menjadi lebih harmonis.

<sup>154</sup> Nasikhun Amin, "Membelikan Skincare Untuk Istri? Hukum yang Harus dipahami," Lirboyo.net, 28 Oktober 2025, diakses 2 November 2025, <https://lirboyo.net/membelikan-skincare-untuk-istri/>

<sup>155</sup> Nasikhun Amin, "Membelikan Skincare Untuk Istri? Hukum yang Harus dipahami," Lirboyo.net, 28 Oktober 2025, diakses 2 November 2025, <https://lirboyo.net/membelikan-skincare-untuk-istri/>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya makna “biaya perawatan” yang ada dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jika didasarkan dari pendapat Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili<sup>156</sup> maka “biaya perawatan” ini maknanya sama dengan “biaya pengobatan” yang termasuk dalam salah satu komponen nafkah yang wajib dipenuhi. Jika dikaitkan dengan *skincare* sebagai biaya perawatan berdasarkan hasil penjelasan Dr. Erlian Dimas<sup>157</sup> maka *skincare* termasuk dalam “biaya perawatan” karena fungsi dari *skincare* bukan hanya untuk kecantikan melainkan untuk mengatasi berbagai pemasalahan yang muncul pada kulit seperti jerawat, flek hitam, komedo dan lainnya sehingga bisa disimpulkan ketika *skincare* digunakan untuk pengobatan maka termasuk dalam “biaya perawatan” dan wajib dipenuhi berdasarkan ijtihad dari Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jika seorang istri menggunakan *skincare* untuk mengobati permasalahan kulit seperti jerawat guna berpenampilan yang terbaik didepan suami sehingga bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga serta menciptakan rasa kasih sayang antara suami dan istri maka suami sunnah untuk memberikan *skincare* tersebut.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, “Nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer”, *Teraju*, No.2 (2020): 171. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>

<sup>157</sup> Erlian Dimas, “*Skincare*,” *Halodoc*, diakses 26 Oktober 2025, [https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srsltid=AfmBOop\\_MPUMAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb](https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srsltid=AfmBOop_MPUMAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb)

<sup>158</sup> Nasikhun Amin, “Membelikan *Skincare* Untuk Istri? Hukum yang Harus dipahami,” *Lirboyo.net*, 28 Oktober 2025, diakses 2 November 2025, <https://lirboyo.net/membelikan-skincare-untuk-istri/>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas maka Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah *Skincare* dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri) ialah:

1. Persepsi tokoh agama terhadap pemberian nafkah *skincare* kepada istri sangat beragam. Pertama menjelaskan jika *skincare* dijadikan nafkah wajib maka mudharat yang diperoleh lebih besar daripada manfaatnya dan akan berimbang pada ekonomi keluarga karena ketika *skincare* dijadikan sebagai nafkah wajib maka ketika seorang istri memintanya suami wajib memberikannya tanpa memperdulikan jika ekonomi belum stabil. Kedua, ada yang memenuhi karena memang diperlukan sebagai pengobatan masalah kulit agar berpenampilan menarik di depan suami sehingga dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ketiga, *skincare* menjadi nafkah wajib jika suami memang menginginkan istrinya cantik namun perlu ditegaskan bahwa tujuan dari nafkah perawatan diri berupa *skincare* itu guna mempererat dirinya dengan suami dan membuat suami lebih mencintanya sehingga *skincare* bisa dikatakan kebutuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Usrah* karangan Ibnu Taimiyah. Perbedaan pendapat tersebut jika dianalisis menggunakan konsep maslahah Imam Al-Ghazali maka *skincare* tidak diperbolehkan menjadi salah satu nafkah wajib dikarenakan mudharatnya lebih banyak

dari pada manfaatnya. Mudharat tersebut bisa menjadikan seseorang menjadi riya' dan takabur, menyebabkan ketergantungan, pemborosan, *tabarruj* (berlebihan dalam berhias) dan lainnya. Selain itu jika skincare dijadikan nafkah wajib maka ketika ekonomi suami belum stabil wajib baginya untuk memberikan nafkah *skincare* ini padahal nafkah lain seperti sandang, pangan dan papan belum sepenuhnya terpenuhi.

2. *Skincare* jika dikaitkan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka termasuk kedalam “biaya perawatan” karena *skincare* disini dijadikan sebagai salah satu obat untuk mengatasai permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam dan lainnya. Serta makna dari “biaya perawatan” disini sama dengan “biaya pengobatan” namun biaya perawatan lebih condong kepada biaya yang digunakan untuk merawat serta mengobati permasalahan kulit.

## B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya bisa menganalisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh agama terhadap pemberian nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan istri.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian secara spesifik tentang pengaruh pemberian nafkah *skincare* dan perawatan kecantikan istri terhadap keharmonisan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006.
- Attamimi, A. Hamid. *Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undang, dalam Amrullah ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press 1996.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*. Bengkulu: Vanda, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan)*. Surabaya: Permata Press, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira smart Printing, 2019.
- Nurhadi dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengka*. Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Tranggono, Retno Iswari & Fatma Latifah. *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri (Hukum Menafkah Istri Dalam Perspektif Islam)*. Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2007.

### Jurnal

Alfkri, Ahmad Faiz Shobir, Achmad Khudori Soleh, Maziya Rahma Wahda. “Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Dalam Islam,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, no. 2 (2024): 232  
<https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5182>

Hendrayani, Saifullah, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, dan Julhadi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia,” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, no. 3(2025): 678-684  
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp678-684>

Hermawan, Dadang dan Sumardjo. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1(2015): 24-46  
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469>

Hidayat, Maruf dan Syukron. “Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam,” *Masile Jurnal Studi Keislaman*, no. 1(2024): 46-63  
<https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>

Himatullah, H. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1(2018): 39–52.  
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>

Musfiroh, Mayadina Rohmi dan Alfa Syahriar. “Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia Studi Komparasi antara Al-Ghazali,” ,” *Kupipedia: Ensiklopedi Digital KUPI*, (2023): 1-13  
[https://kupipedia.id/index.php/Konsep\\_Maslahat\\_dalam\\_Penyusunan\\_Aturan\\_Perundangan\\_di\\_Indonesia\\_Studi\\_Komparasi\\_antara\\_Al-Ghazali,\\_al-Syatibi\\_dan\\_KUPI](https://kupipedia.id/index.php/Konsep_Maslahat_dalam_Penyusunan_Aturan_Perundangan_di_Indonesia_Studi_Komparasi_antara_Al-Ghazali,_al-Syatibi_dan_KUPI)

Mukri, Barmawi. “Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum IUS QIA IUSTUM*, no. 17(2001): 22–29  
<https://journal.uji.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>

Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. “Nilai nafkah istri dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer”, *Teraju*, No.2 (2020): 171.  
<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>

Nurjihad. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 27(2004): 106–117 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art10>

Pertiwi, Tanza Dona dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2024): 807-820 <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12386>

Ramlah, Sitti, Poetri Lestari Lokapitasari Belluano, Irawati. "Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor", *BUSITI*, No.1 (2021): 36 <https://doi.org/10.33096/busiti.v2i1.734>

Risdianto. "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Kondisi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, no. 4(2021): 75-96 <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>

Setiyani, Alynda Andra Tri, Sanusi, Evy Indriasari. "Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Pancasaksi Law Journal*, No.2: (2023): 296 <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.27>

Supriadi, Cecep. "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, no. 2(2015): 199-221 <https://doi.org/10.21111/klm.v1i2.285>

## Skripsi

Aziz, Muhammad Iqbal. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif Maqasid Syariah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/22813/>

Fuady, Syauqie. "Tinjauan konsep mashlahah Asy-Syatibi terhadap nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga", *Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34172/>

Illiyin, Nur Khalifatul. "Nafkah Kosmetik Bagi Istri Perspektif Fikih", *Undergraduate thesis*, Ma'had Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <https://msaa.uin-malang.ac.id/1-nur-kholifatul-illiyin-2021-nafkah-kosmetik-bagi-istri-perspektif-fikih/>

Sofian, Ahmad. "Pemenuhan Nafkah Skincare dan Kosmetik Bagi Istri Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Studi Desa Gapura, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat", *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76800/>

## Website

Admin “Keniten, Mojo, Kediri,” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2 November 2025, diakses 5 November 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Keniten,\\_Mojo,\\_Kediri](https://id.wikipedia.org/wiki/Keniten,_Mojo,_Kediri)

Agustin, Sienny “*Skincare*, Kenali Jenis dan Fungsinya”, *Alodokter*, 18 Desember 2023, diakses 26 Oktober 2025, <https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>

Amin, Nasikhun “Membelikan *Skincare* Untuk Istri? Hukum yang Harus dipahami,” *Lirboyo.net*, 28 Oktober 2025, diakses 2 November 2025, <https://lirboyo.net/membelikan-skincare-untuk-istri/>

Bushiri “Perawatan Kulit, Kosmetik dan Paket Internet, Apakah Termasuk Nafkah Wajib?,” *Pesantren*, 29 Juni 2022, diakses 26 Oktober 2025, <https://pesantren.id/skincare-kosmetik-dan-paket-internet-apakah-termasuk-nafkah-wajib#>

Dimas, Erlian “*Skincare*,” *Halodoc*, diakses 26 Oktober 2025, [https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srstid=AfmBOop\\_MPUAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb](https://www.halodoc.com/kesehatan/skincare?srstid=AfmBOop_MPUAy7InahBx3-ygUgxzf3s8OR5LX9YIw8WndAb448Zj7vEb)

Fensynthia, Gracia “7 Cara Menghilangkan Jerawat secara Alami yang Ampuh,” *Alodokter*, 22 Agustus 2025, diakses 15 Desember 2025, <https://www.alodokter.com/begini-cara-menghilangkan-jerawat-sekara-alami>

Hasanudin, Fuat “Fikih Nafkah Keluarga”, *Fakultas Ilmu Agama Islam*, diakses 26 Oktober 2025, <https://fis.uii.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>

Irawan, Adeng Septi “Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 21 Agustus 2021, diakses 2 November 2025, ” *MARINews*, 14 Juli 2025, diakses 2 November 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>

Joni “Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Sumber Hukum Pengadilan Agama dalam Perspektif Politik Hukum Islam,” *Kompas*, 2024, diakses 2 November 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kekuatan-hukum-kompilasi-hukum-islam-khi-sebagai-sumber-hukum-pengadilan-agama-dalam-perspektif-politik-hukum-islam/detail>

Mahally, Admin “Nafkah Kosmetik, Wajibkah?”, *Ma’had Aly Pesantren Maslakul Huda Fi Ushul Al-Fiqh*, 19 Oktober 2019, diakses 26 Oktober 2025, <https://mahally.ac.id/nafkah-kosmetik-wajibkah/>

Muallif “Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 21 Agustus 2021, diakses 2 November 2025, <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>

Muhamad, Nabilah “Survei: Mayoritas Anak Muda RI Pakai Produk Skincare dalam Negeri,” *Databoks*, 14 Mei 2025, diakses 15 Desember 2025, <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/6824465f2ae1d/survei-majoritas-anak-muda-ri-pakai-produk-skincare-dalam-negeri>

Pasha, Karisna Mega “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Hukum Online*, 23 Mei 2025, diakses 2 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

Tim Penerjemah.Al-Qur'an dan Terjemahannya. <https://quran.nu.or.id/al-araf/26>.

### **Peraturan**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 07/KMA/1985 Nomor: 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 3509 /F.Sy.1/TL.01/12/2024 Malang, 04 Desember 2024  
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Kepala Pemerintahan Desa Keniten  
Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 64162

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Pradina Aisyah Mukhtar  
NIM : 210201110041  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Nafkah Skincare dan Perawatan Istri Perspektif Undang-Undang Pasal 80 Ayat (2) Dan Ayat (4) KHI (studi kasus Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**, pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*




Tembusan :

- 1.Dekan
  - 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
  - 3.Kabag. Tata Usaha



Gambar 1. 1

## Surat Pengantar Izin Penelitian



Gambar 1. 2

Balasan Izin Penelitian

## **PERTANYAAN WAWANCARA**

Nama : Pradina Aisyah Mukhtar

NIM : 210201110041

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

### **Judul Penelitian:**

**Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah Skincare**

**dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam**

**(Studi Kasus di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)**

1. Bagaimana pandangan para tokoh agama terkait nafkah serta bentuknya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan para tokoh agama terkait skincare apakah bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami atau tidak?
3. Bagaimana pandangan para tokoh agama terkait skincare apakah termasuk dalam kebutuhan wajib bagi seorang istri?
4. Bagaimana pendapat para tokoh agama terkait permasalahan akibat istri tidak menggunakan skincare sehingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga?
5. Bagaimana tanggapan para tokoh agama terhadap istri yang meminta uang skincare kepada suami?

**Gambar 1. 3**

**Daftar Pertanyaan Wawancara**



Gambar 1. 4

Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Tofa



Gambar 1. 5

Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Imron



Gambar 1. 6

Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Nardi



Gambar 1. 7

Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Jainuri



Gambar 1. 8

Dokumentasi Wawancara dengan Ustaz Saifudin



Gambar 1. 9

Dokumentasi Wawancara dengan Ustazah Lakah

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama	:	Pradina Aisyah Mukhtar
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kediri, 31 Maret 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Alamat di Malang	:	Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. A5 Lowokwaru Kota Malang
Alamat Rumah	:	Jl. Bunga Gg. Kantil RT. 021 RW. 004 Ngampel Majoroto Kota Kediri
Nomor Handphone	:	081336534452

Email	:	<u>pradinaaisya31@gmail.com</u>
Riwayat Pendidikan	:	TKIT Al-Azhar 2007-2009 SDIT Al Azhar 2009-2015 MTsN 1 Kota Kediri 2015-2018 MAN 1 Kota Kediri 2018-2021